

**OPTIMALISASI TAHAP PRAPENUNTUTAN SEBAGAI
UPAYA PERAMPASAN ASET PADA PERKARA TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI MANOKWARI
NOMOR:28/PID.B/2023/PN.MNK)**

TESIS



Oleh:

DIKY PRIYO JATMIKO

NIM : 20302300335

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**OPTIMALISASI TAHAP PRAPENUNTUTAN SEBAGAI
UPAYA PERAMPASAN ASET PADA PERKARA TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI MANOKWARI
NOMOR:28/PID.B/2023/PN.MNK)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

DIKY PRIYO JATMIKO

NIM : 20302300335

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**


**OPTIMALISASI TAHAP PRAPENUNTUTAN SEBAGAI UPAYA
PERAMPASAN ASET PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
MANOKWARI NOMOR:28/PID.B/2023/PN.MNK)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : DIKY PRIYO JATMIKO
NIM : 20302300335
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**OPTIMALISASI TAHAP PRAPENUNTUTAN SEBAGAI
UPAYA PERAMPASAN ASET PADA PERKARA TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI MANOKWARI
NOMOR:28/PID.B/2023/PN.MNK)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 13 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN. 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIKY PRIYO JATMIKO
NIM : 20302300335

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**OPTIMALISASI TAHAP PRAPENUNTUTAN SEBAGAI UPAYA
PERAMPASAN ASET PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
MANOKWARI NOMOR:28/PID.B/2023/PN.MNK)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(DIKY PRIYO JATMIKO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: DIKY PRIYO JATMIKO
NIM	: 20302300335
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~* dengan judul:

**OPTIMALISASI TAHAP PRAPENUNTUTAN SEBAGAI UPAYA
PERAMPASAN ASET PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
MANOKWARI NOMOR:28/PID.B/2023/PN.MNK)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(DIKY PRIYO JATMIKO)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, untuk segala nikmat dan karunia serta ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul “Optimalisasi Tahap Prapenuntutan Sebagai Upaya Perampasan Aset Pada Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor:28/Pid.B/2023/PN Mnk)”. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Bapak Dr. Andri Winjaya, S.H., M.H, selaku Sekertaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Prof.Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H. selaku Ketua Tim Penguji;

6. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji anggota;
7. Bapak Dr. Andry Wijaya Laksana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing;
8. Bapak Taruli Phalti Patuan, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kotabaru;
9. Bapak Rhaksy Gandhi Arifran, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kotabaru;
10. Istri Tercinta Hazlina Dewi, S.AB.
11. Orangtua saya Bapak Sudarsono, S.Pd.i, dan Ibu Maryati, S.Pd. serta Kakak saya Widya Annas Saputra, S.K.M dan adik saya Darma Tri Atmaja, S.Pd.
12. Bapak dan Ibu Dosen serta Guru Besar sebagai pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk mendalami ilmu hukum;
13. Semua staff karyawan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
14. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tak luput pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dengan memberikan data guna penyusunan Tesis ini. Semoga Tesis yang telah penulis susun dapat bermanfaat bagi banyak orang serta memberikan sudut pandang dan paradigma pemikiran hukum baru bagi para pembaca dan apabila Tesis ini terdapat beberapa kesalahan penulisan dan terdapat hal-hal yang kurang berkenan, penulis memohon maaf.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, ____ November 2025

Penulis,

Diky Priyo Jatmiko, S.H.
NIM: 20302300335



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Jer Basuki Mawa Beya”

pencapaian ini saya persembahkan bagi diriku sendiri



ABSTRAK

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan suatu upaya kejahatan terorganisir dalam menyembunyikan atau menghilangkan jejak harta kekayaan hasil tindak pidana. TPPU secara signifikan diatur ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penelitian merupakan pemecahan masalah terhadap beberapa permasalahan yaitu untuk: menganalisis dan menjelaskan bagaimana upaya perampasan aset pada perkara tindak pidana pencucian uang berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku; menganalisis dan menjelaskan kelemahan dan tantangan perampasan aset pada perkara tindak pidana pencucian uang.; serta menganalisis dan menjelaskan pengoptimalan tahap Prapenuntutan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum Sebagai Upaya Perampasan Aset Pada Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang melalui putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mnk Atas Nama Terpidana Chandrawati Sutandang,S.E.;

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, jenis dan sumber data yaitu data primer dengan analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mnk dan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan, metode analisa data secara logis dan sistematis. Untuk permasalahan penelitian di analisis menggunakan teori kewenangan, teori sistem hukum, teori *criminal forfeiture* dan teori kepastian hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang di Indonesia menggunakan pendekatan *in personam* atau perampasan aset secara pidana (*criminal forfeiture*) atau *conviction based*, (2) Kendala-kendala dalam pelaksanaan perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang antara lain dari segi yuridis, apabila terpidana meninggal dunia dan aset hasil tindak pidana pencucian uang telah beralih ke orang lain. (3) Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mnk. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* belum mengoptimalkan tahap prapenuntutan sebagai upaya perampasan aset yang dimiliki terdakwa atas hasil kejahatannya, dengan memperhatikan kurangnya alat bukti penunjang yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung atas aset atau harta kekayaan yang sudah disita menjadi barang bukti, sehingga dalam hal ini menjadi fakta hukum di persidangan yang mana oleh majelis hakim dijadikan sebagai *Ratio Decidendi* dalam menjatuhkan putusan terkait pengembalian semua barang bukti milik terdakwa.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pencucian Uang, Perampasan Aset, Tahap Prapenuntutan.

ABSTRACT

Money Laundering is a form of organized crime aimed at concealing or disguising the origin of assets derived from criminal activities. The regulation of Money Laundering Crimes (TPPU) is explicitly governed by Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes.

This research seeks to address several key issues: (1) to analyze and explain the asset forfeiture efforts in money laundering cases based on the prevailing legal framework; (2) to examine and elaborate on the weaknesses and challenges in implementing asset forfeiture in money laundering cases; and (3) to analyze and describe the optimization of the pre-prosecution stage conducted by public prosecutors as an effort to seize assets in money laundering cases, as reflected in the decision of the Manokwari District Court Number 28/Pid.B/2023/PN Mnk in the case of the defendant Chandrawati Sutandang, S.E.

The study employs a normative juridical approach with a descriptive-analytical research specification. The data sources consist of primary data, obtained through juridical analysis of the Manokwari District Court Decision Number 28/Pid.B/2023/PN Mnk, and secondary data collected through literature studies. The data were analyzed logically and systematically using the theories of authority, legal system, criminal forfeiture, and legal certainty.

The results of the research indicate that: (1) the mechanism for asset forfeiture in money laundering cases in Indonesia adopts the *in personam* or criminal forfeiture (conviction-based) approach; (2) several obstacles hinder the implementation of asset forfeiture, including juridical constraints such as the death of the convicted person and the transfer of illicit assets to third parties; and (3) in the Manokwari District Court Decision Number 28/Pid.B/2023/PN Mnk, the public prosecutor did not fully optimize the pre-prosecution stage as an effort to confiscate the defendant's illicit assets due to insufficient supporting evidence directly or indirectly linking the assets to the crime. Consequently, this became a legal fact in the trial and served as the *ratio decidendi* for the panel of judges in ruling for the return of all evidence to the defendant.

Keywords: Money Laundering Crime, Asset Forfeiture, Pre-Prosecution Stage.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	9
C. TUJUAN PENELITIAN.....	9
D. MANFAAT PENELITIAN.....	10
E. KERANGKA KONSEPTUAL	12
F. KERANGKA TEORI	16
1. Teori Kewenangan	16
2. Teori Sistem Hukum	21

3. Teori Criminal Forfeiture	24
4. Teori Kepastian Hukum	27
G. METODE PENELITIAN	31
1. Metode Pendekatan	31
2. Spesifikasi Penelitian	31
3. Jenis dan Sumber Data	32
4. Metode Pengumpulan Data	34
5. Metode Analisis Data	34
H. SISTEMATIKA PENULISAN	35
BAB II	37
TINJAUAN PUSTAKA	37
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	37
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	44
C. Tinjauan Tentang Tahap PraPenuntutan	54
D. Tinjauan Tentang Perampasan Aset	60
BAB III	66
HASIL DAN PEMBAHASAN	66
1. Mekanisme Perampasan Aset Pada Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang	E
2. Kelemahan Dan Tantangan Terhadap Perampasan Aset Pada Perkara Tindak	

rror! Bookmark not defined.

Pidana Pencucian Uang	77
3. Optimalisasi Tahap Prapenuntutan Yang Dilakukan Jaksa Penuntut Umum Sebagai Upaya Perampasan Aset Pada Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mnk.....	81
BAB IV	100
PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	104
A. Buku:.....	104
B. Jurnal / Makalah / Artikel:	104
C. Peraturan Perundang-Undangan:	106
D. Putusan:.....	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan penegakan hukum yang mengacu pada Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dalam hal ini disebut KUHAP dikenal dengan sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integreted Criminal Justice System*), yang mana pelaksanaan tersebut untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri dalam beracara pidana yakni untuk mencari kebenaran materiil, mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.¹ Mengacu pada sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integreted Criminal Justice System*) tersebut Kejaksaan Republik Indonesia melalui Pasal 13 KUHAP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kewenangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya Jaksa sebagai penuntut umum untuk melakukan penuntutan serta melaksanakan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam halnya sebelum melakukan penuntutan, jaksa dapat

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.9.

melakukan tindakan awal berupa prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari dan/atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik, serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. Bahwa tindakan prapenuntutan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam tataran praktik dikenal sebagai tahap pertama penyidik melakukan penyerahan berkas perkara secara nyata dan fisik kepada Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara pidana.²

Penyerahan berkas perkara secara nyata dan fisik ditahap pertama belum dianggap sebagai suatu kepastian penyelesaian pemeriksaan penyidikan, sebab kemungkinan besar berkas perkara hasil dari penyidikan yang telah diserahkan dapat dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada penyidik karena masih dianggap belum lengkap.³ Sesuai ketentuan dalam Pasal 110 KUHAP dan Pasal 138 KUHAP, Jaksa Penuntut Umum memiliki hak memberikan petunjuk yang bersifat yuridis kepada penyidik setelah 7 (tujuh) hari mempelajari dan/atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik, apabila berkas perkara tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum dianggap belum lengkap dan dikembalikan kepada

² M. Yahya Harahap, S.H, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.357.

³ M. Yahya Harahap, S.H, *Ibid*, hlm.358.

penyidik, penyidik dengan segera melakukan penyidikan tambahan dalam tempo 14 (empat belas) hari sebagai tindakan penyidik untuk melengkapi berkas perkara tersebut sesuai dengan petunjuk yuridis dari Jaksa Penuntut Umum, kemudian dalam tempo 14 (empat belas) petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum sudah dilengkapi penyidik, penyidik harus mengirimkan kembali berkas perkara beserta hasil penyidikan tambahan kepada Jaksa Penuntut Umum.⁴ Bahwa petunjuk yuridis yang digariskan Jaksa Penuntut Umum harus memuat segala sesuatu yang menjadi syarat formil dan syarat materiil yang mempunyai keadaan memperkuat suatu bukti permulaan terkait suatu Tindak Pidana yang telah dilakukan atau keadaan yang mempunyai hubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan Tindak Pidana yang dilakukan, atau dalam hal ini memanifestasikan azas *Dominus Litis*, dimana Jaksa Penuntut Umum sebagai pengendali perkara.

Dalam hal Tindak Pidana asal sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mempunyai instrumen sebagai *Predicate Crime* dari Tindak Pidana Pencucian Uang yang perbuatan tindak pidananya mempunyai karakteristik beberapa unsur, diantaranya unsur menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang bersumber dari hasil tindak pidana, yang dapat diartikan sebagai perbuatan menyimpan atau menutupi supaya jangan terlihat asal – usul harta kekayaan tersebut bersumber dari

⁴ M. Yahya Harahap, S.H., *Ibid*, hlm.359.

tindak pidana.⁵ Kemudian unsur menyamarkan asal – usul harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana, yang dapat diartikan sebagai perbuatan menyebabkan samar, mengelirukan, menyesatkan atau menyembunyikan asal – usul harta kekayaan, sehingga tidak terlihat bahwa asal – usul harta kekayaan itu adalah bersumber dari tindak pidana,⁶ yang mana diketahui dalam perkembangannya untuk melancarkan perbuatan dalam unsur tersebut selalu melibatkan para pihak yang dianggap sebagai subjek hukum yang dapat membantu subjek hukum intelektual dalam melakukan perbuatan Tindak Pidananya atau dimaknai sebagai kejahatan ganda.

Sebagaimana karakteristik tersebut, berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, Jaksa Penuntut Umum pada tahap prapenuntutan sewaktu mempelajari dan/atau meneliti kelengkapan berkas perkara maupun memberi petunjuk yuridis kepada penyidik guna melengkapi berkas perkara tersebut, sudah semestinya Jaksa Penuntut Umum memposisikan keadaanya sebagai pelaksana wewenang yang bersifat vital dalam mencari atau menemukan serta melakukan penyitaan harta kekayaan atau aset yang dimiliki para pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang memiliki hubungan secara langsung maupun tindak langsung dengan Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga dalam hal ini dapat dilakukan tindak lanjut berupa perampasan aset dengan

⁵Dr.Yudi Kristiana,S.H.,M.Hum, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, 2015, hlm. 53.

⁶ Dr.Yudi Kristiana,S.H.,M.Hum, *Ibid*, hlm.53.

menggunakan mekanisme pidana (*Criminal forfeiture*),⁷ sebagaimana ketentuan dalam BAB IV Pemeliharaan Aset dan BAB V Perampasan Aset Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset.

Sebagaimana hal tersebut, melalui Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mnk tanggal 05 Juni 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), Atas Nama Terpidana Chandrawati Sutandang, S.E, perihal yang menjadi sorotan ialah pada uraian putusan hakim, uraian putusan hakim terkait barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit kendaraan | Mobil) X Pander warna Hitam dengan Nomor registrasi PB. 1973 MJ;
- 1 (satu) lembar STNK dan Nota Pajak (asli) Mobil X Pander — warna Hitam Nomor registrasi PB. 1973 MJ an. CHANDRAWATI SUTANDANG dengan Nomor Rangka MK2NCLHANMJ000559, Nomor Mesin 4A9IH7260 (asli);
- 1 (satu) Buah Kunci Mobil X Pander Warna Hitam (asli);
- 1 (Satu) Unit Bangunan l Rumah No. C. No.15 type 3X6 dengan luas 82 m2 yang beralamat di Ingramui Blok B No. 15, Kabupaten Manokwari;

⁷ Direktorat Hukum Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, *Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Upaya Pengoptimalisasiannya*, Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2021, hlm. 1.

- 1 (Satu) Unit Bangunan Bangunan Ruko 2 (dua) lantai B.16 dengan luas 86 m2 yang beralamat diperumahan Inggramui, Kabupaten Manokwari;
- 1 (Satu) Unit Bangunan Rumah No. C. No.08 type 4X5 dengan luas 84 m2 yang berlamat di Perumahan Inggramui Blok C, Kabupaten Manokwari;
- 2 (Dua) buah kunci pintu depan ruko B16 merek SES SPAIN warna silver;
- 1 (Satu) buah kunci pintu kawat nyamuk bagian depan ruko B15 merek GRADIANO warna silver;
- 1 (Satu) buah kunci pintu kayu bagian depan ruko B15 merek BLZ warna silver
- 1 (Satu) buah kunci pintu kawat nyamuk bagian depan rumah C08 merek AMANI warna silver;
- 1 (Satu) buah kunci pintu kayu bagian depan rumah C08 merek BL warna silver.

Dikembalikan Kepada Terdakwa CHANDRAWATI SUTANDANG

- 1 (satu) Buah Sertifikat Tanah dan Bangunan Rumah (Asli) dengan luas 86 M2 dengan nomor hak milik : 00472 An.CHANDRAWATI SUTANDANG yang beralamat di jinkompleks perumahan inggramui Recidance Blok B.15 Kabupaten Manokwari;

- 1 (satu) Bua Sertifikat Tanah dan Bangunan Rumah (Asli) dengan luas 86 M2 dengan nomor hak Guna Bangunan:00027 An.CHANDRAWATI SUTANDANG yang beralamat di jln kompleks perumahan inggramui Recidance Blok C8 Kabupaten Manokwari;
- 1 (satu) Bua Sertifikat Tanah dan Bangunan Ruko Lantai Dua (Asli) dengan luas 84 M2 dengan nomor hak Guna Bangunan: 00453 An.CHANDRAWATI SUTANDANG yang beralamat di jln kompleks perumahan inggramui Recidance Biok 8.16 Kabupaten Manokwari.

Dikembalikan Kepada Pihak PT. BPR Bank Sinar Mulia Papua Manokwari sebagai agunan terdakwa

Sebagaimana dalam amar putusan hakim Pengadilan Negeri Manokwari menyebut dalam pertimbangannya, bahwa dalam proses perkara pidana tersebut PT. Fulica Land Manokwari dalam hal ini disebut pemohon, pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan penggabungan perkara perdata terkait perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mnk, sebagaimana terurai dalam surat gugatan pemohon tanggal 13 Maret 2023, yang mana dalam hal ini permohonan tersebut ditolak oleh majelis hakim dan selanjutnya disebutkan dalam amar putusan hakim tersebut, sehingga dalam hal ini amar putusan tersebut menarik untuk disoroti.

Bahwa apabila mengacu dalam putusan hakim, hakim memutuskan bahwa Chandrawati Sutandang,S.E terbukti secara sah telah melanggar Pasal 374 KUHP

Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo.Pasal 64 KUHP dan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mana dalam hal ini putusan tersebut *conform* dengan surat tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yakni Dakwaan Alternatif Pertama dalam Dakwaan Kombinasi dan Dakwaan Primair dalam Dakwaan Kombinasi Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana dalam Dakwaan tersebut memiliki konstruksi hukum, bahwa perbuatan Terpidana Chandrawati Sutandang,S.E memuat unsur merugikan negara yang mana dalam pokoknya Terpidana Chandrawati Sutandang,S.E yang diketahui sebagai Manager Keuangan di PT.Fulica Land Manokwari telah membuat bukti fiktif pembayaran Biaya Pungutan Atas Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari yang dibantu staf keuangan di PT.Fulica Land Manokwari yakni LUKAS LOSONG (DPO) selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dengan total tunggakan di tahun 2021: Rp.265.970.000,000 (Dua Ratus Juta Enam Puluh Lima Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) dan Tahun 2022: Rp.774.002.000,000 (Tujuh Ratus Juta Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ribu Rupiah) berdasarkan surat pemberitahuan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari yang ditunjukkan pada PT. Fulica Land Manokwari, yang mana diketahui Terpidana Chandrawati Sutandang,S.E menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi salah satunya membeli 1 (Satu) Unit Bangunan 1 Rumah No. C. No.15 type 3X6 dengan luas 82 m2 yang berlamat di Ingramui Blok B No. 15, Kabupaten Manokwari, 1 (Satu) Unit Bangunan Bangunan Ruko 2 (dua) lantai B.16 dengan luas 86 m2 yang berlamat diperumahan Ingramui, Kabupaten Manokwari, 1

(Satu) Unit Bangunan Rumah No. C. No.08 type 4X5 dengan luas 84 m2 yang berlamat di Perumahan Ingramui Blok C, Kabupaten Manokwari dengan menggunakan jasa pihak ketiga dalam hal ini PT. BPR Bank Sinar Mulia Papua Manokwari.

Walaupun demikian, dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Manokwari yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) tersebut menarik untuk dikaji, terlebih sebagai pembelajaran pada Tahap Prapenuntutan sebagai anatomi hukum dalam proses pelaksanaan Penuntutan yang merupakan Kewenangan Jaksa Penuntut Umum, dan dalam hal ini, Tahap Prapenuntutan dapat dijadikan suatu kekuatan dalam merespon pembentukan badan baru pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yakni Badan Perampasan Aset sebagai akselerasi penegakan hukum, terutama dalam hal upaya perampasan aset pada perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana upaya perampasan aset pada perkara tindak pidana pencucian uang berdasarkan hukum positif?
2. Bagaimana kelemahan perampasan aset pada perkara tindak pidana pencucian uang?
3. Bagaimana Optimalisasi Tahap Prapenuntutan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum Sebagai Upaya Perampasan Aset Pada Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimana aturan hukum secara yuridis formil maupun materil terkait dengan pengoptimalan tahap prapenuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan upaya perampasan aset pada perkara tindak pidana pencucian uang, selain itu untuk memperoleh pengetahuan empiris guna menjawab masalah-masalah yang diajukan yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana upaya perampasan aset pada perkara tindak pidana pencucian yang berdasarkan hukum positif ?
- b. Untuk mengetahui kelemahan perampasan aset pada perkara tindak pidana pencucian uang ?
- c. Untuk mengetahui pengoptimalan tahap prapenuntutan yang dilakukan jaksa penuntut umum sebagai upaya perampasan aset pada perkara tindak pidana pencucian uang ?

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang Ilmu Hukum terutama yang akan mengkaji kebijakan hukum perampasan aset barang bergerak atau barang tidak bergerak yang diperoleh dari tindak pidana pencucian uang.

- b. Dapat memperkaya khasanah penelitian hukum di Indonesia.
- c. Dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pembentuk undang-undang agar temuan-temuan dalam penelitian bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan revisi, menambah atau memperkuat implementasi peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada terkait perampasan aset barang bergerak atau yang tidak bergerak yang diperoleh dalam tindak pidana pencucian uang;
- b. Bagi aparat penegak hukum, khususnya Hakim dan Jaksa, untuk senantiasa berkomitmen dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang berorientasi dan berfokus kepada pemulihan aset, melalui implementasi pada proses tahap prapenuntutan maupun melalui pidana tambahan berupa perampasan harta benda pelaku tindak pidana pencucian uang dalam amar putusan pengadilan dan eksekusi yang dilaksanakan oleh Jaksa;
- c. Bagi pengawas dan pihak terkait dalam pelaksanaan undang-undang seperti masyarakat termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), usat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan lain sebagainya, sebagai wawasan dan pedoman untuk senantiasa mengawasi pelaksanaan tugas para pelaku tindak pidana pencucian

uang yang beresiko sehingga dapat bekerjasama dengan pihak Kejaksaan melalui pelaporan terkait dugaan kepemilikan aset-aset terpidana tindak pidana pencucian uang yang diketahuinya.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Pengertian dari konseptual sendiri merupakan uraian tentang konsep konsep dalam penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti melainkan abstraksi dari gejala atau fakta tersebut.⁸ Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan definisi konseptual dalam tesis ini, sebagai berikut:

1. Pengertian Aset

Menurut Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset, Aset adalah semua benda, baik materiel maupun imateriel, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang memiliki nilai ekonomis. Aset dapat berupa Aset Negara yang berasal dari barang rampasan negara, barang temuan dan barang milik negara yang dikuasai oleh lembaga negara dan lembaga lainnya, maupun Aset negara lainnya termasuk tetapi tidak terbatas, pada piutang, tagihan dan kekayaan yang terkandung dalam bumi dan air Indonesia.

⁸Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum: Paradigma, metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta : Huma, hlm.26.

2. Pengertian Perampasan Aset

Perampasan dapat disamakan dengan istilah *confiscation* dan *forfeiture*, hal ini merujuk definisi “*confiscation*” which includes *forfeiture where applicable, shall mean the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority* (“Perampasan” yang meliputi pengenaan denda bilamana dapat diberlakukan, berarti pencabutan kekayaan untuk selama-lamanya berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya) (*United Nations Office on Drugs and Crime, 2004*).⁹ Apabila mengacu pada pengertian perampasan Aset secara pidana, maka Perampasan Aset merupakan pemidanaan bagi pelaku kejahatan yang diputuskan secara *inkracht* oleh pengadilan sebagaimana yang tercantum dalam putusan pengadilan yang dieksekusi oleh jaksa, majelis hakim meminta terpidana untuk membayar uang pengganti atau merampas aset terpidana sebagai pengganti.

Apabila merujuk pada ketentuan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset, Perampasan Aset adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh PPA dan/atau satuan kerja teknis Kejaksaan, untuk mengambil alih penguasaan/memisahkan hak atas aset dari seseorang/korporasi, ke bawah penguasaan PPA berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan

⁹ Fuadi. Gumilang, “*Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan*”, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol.5, No. 1 (2024), Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. DOI: 10.18196/jphk.v5i1.19163

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Pengertian Tahap Prapenuntutan

Bahwa prapenuntutan secara harfiah merupakan anatomi jaksa sebagai penuntut umum dalam melaksanakan wewenangnya, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan sebagai berikut:

“Penuntut umum mempunyai wewenang :

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;*
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;”*

Sebagaimana ketentuan tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan wewenang tersebut harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 110 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) KUHP, yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) “Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum ;*
- (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi;*
- (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum;*
- (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.”*

Bahwa untuk melaksanakan kewenangan prapenuntutan tersebut yang merupakan bagian dari anatomi wewenang penuntutan yang dimiliki Jaksa Penuntut Umum, dalam hal ini diatur lebih eksplisit melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Bahwa dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021.

4. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (Undang Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang/UU TPPU), di mana secara yuridis Pasal 1 Ayat (1) UU TPPU menyatakan secara eksplisit bahwa Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Sedangkan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Pasal-Pasal UU TPPU sebagai berikut:

- a. Pasal 3 UU TPPU: Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

- b. Pasal 4 UU TPPU: Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;
- c. Pasal 5 UU TPPU: Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana

F. KERANGKA TEORI

1. Teori Kewenangan

Bahwa jika berbicara tentang teori kewenangan, ada banyak ahli memberikan pandangan mengenai hal tersebut. Pada kamus besar bahasa Indonesia kata kewenangan disamakan dengan kata wewenang, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak

berbuat. Dalam hukum wewenang berarti hak dan kewajiban¹⁰

Menurut Soerjono Soekanto menurut pandangannya, beda antara kekuasaan dan wewenang adalah bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat.

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Pengertian wewenang menurut Ridwan HR dalam pendapatnya, ia menyatakan: *“Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtverkeer”*. (wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik).

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut diatas, maka kesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari Undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan dari kewenangan, artinya barang

¹⁰ Sakti, L. “Kewenangan Pengawasan Dan Pengujian Terhadap Peraturan Desa Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan”, Jurnal IUS, Vol. IV No. 2 (2016).

siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD). Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang. Akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).¹¹

Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten. Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah

¹¹ Situngkar. D.A., “*Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum*”, Ensiklopedia of Journal, Vol. 5. No. (4), (2023), Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia [Ensiklopedia Of Journal](#)

memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Dalam memperoleh kewenangan ada tiga cara untuk memperoleh kewenangan yaitu antara lain:

- 1) Atribusi, yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap organ pemerintahan tersebut yang dituju atas jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan tersebut.
- 2) Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan orang pertama, untuk selanjutnya menjadi kewenangan orang kedua. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.
- 3) Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n (atas nama) pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat.

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut. Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹²

- 1) Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu ;
- 2) Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan ;
- 3) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hirarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
- 4) Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- 5) Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Teori Kewenangan akan dipergunakan penulis dalam rangka menganalisis dan menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana optimalisasi tahap prapenuntutan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum

¹² Hadjon, P. M. (2010) Hukum Administrasi dan Good Governance. Jakarta: Universitas Trisakti.

sebagai upaya perampasan aset pada perkara tindak pidana pencucian uang dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum sebagai pejabat yang berwenang dan memiliki kewenangan dalam melakukan tahap prapenuntutan dalam perkara *a quo*.

2. Teori Sistem Hukum

Perubahan sosial masyarakat dan pembangunan nasional memiliki hubungan berangkaian, seperti terjadi di banyak Negara berkembang termasuk Indonesia, bahwa pembangunan nasional yang baik akan mengantarkan pada perkembangan ke arah penguatan sistem sosial masyarakat yang aktif dan konsisten. Sebaliknya, perubahan masyarakat pun akan berdampak pada lancar tidaknya proses pembangunan nasional yang diharapkan. Koneksitas antara perubahan dan pembangunan barangkali dapat dipahami sebagai bentuk hubungan yang didasarkan pada cita-cita Negara untuk membawa masyarakat kepada tujuan yang direncanakan atau dikehendaki. Peran dari sistem hukum sangat krusial dalam kesuksesan pembangunan nasional suatu Negara. Jika cara bekerjanya hukum tersendat, bisa dipastikan usaha untuk meningkatkan keseluruhan unsur kehidupan dan proses pembangunan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional tidak akan terwujud. Khususnya fungsi sistem hukum dalam memberikan kepastian.¹³

Di negara berkembang, sistem hukum memiliki peranan yang besar

¹³ Subeitan. S.M., Purwadi. W, Alhabsyi.M.S., “Kewenangan Manusia Dalam Pembentukan Hukum Sebagai Perubahan Hukum,” *Pleno Jure* Vol. 11, No. 1 (2022): hlm. 30–48.

untuk turut mengakomodasi perubahan sosial masyarakat dan memberi peluang tercapainya pembangunan nasional. Ilustrasi yang demikian sesuai dengan pernyataan Friedman bahwa hukum adalah sebuah fenomena kritis dalam peradaban manusia yang merubah tatanan secara fundamental terkait dengan kebijakan, filosofi dan teori politik. Bahwa kajian tentang sistem hukum dalam perspektif teorikal para sarjana hukum memaparkan tentang bekerjanya hukum yang dapat merubah tatanan dalam masyarakat.¹⁴

Pemahaman terhadap bekerjanya hukum akan bermuara pada paham Levithian, bahwa hukum dan masyarakat yang berangkat dari sebuah budaya tidaklah dengan sendirinya bersikap loyal pada aturan atau kaidah yang berlaku di lingkungannya, tetapi budaya tersebut hanya dapat menstimulasi sikap kepatuhan/normatif yang berdampak pada bekerjanya hukum dan potensi terciptanya perubahan sosial dalam masyarakat.

Menurut Friedman, setiap individu pasti memiliki budaya sosial, sifat, dan pola pikirnya masing-masing, tetapi jika hal-hal tersebut dipertemukan dalam wadah komunitas yang kolektif dengan dimensi waktu yang cukup lama, maka akan mempengaruhi terciptanya ide dan kebiasaan tertentu sebagai awal terjadinya *legal culture*. Lebih lanjut pada pandangan Friedmen selengkapny menguraikan bahwa dalam sistem hukum terdiri dari; Struktur hukum; Substansi hukum; dan Budaya hukum.

1) Struktur Hukum: memiliki hubungan dengan sistem yudisial, artinya

¹⁴ Izzy Al Kautsar, “Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital”, Jurnal Sapientia et Virtus, Vol. 7, No. 2 (2022): hlm. 87-88

kajian utamanya adalah aspek penegak hukum meliputi; hakim, jaksa, penasihat hukum dan kepolisian.;

2) Substansi Hukum: memiliki hubungan dengan segala bentuk produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan struktur hukum itu sendiri. Maka segala bentuk produk hukum yang dibentuk dan dipergunakan oleh aparat, baik tertulis maupun tidak tertulis, merupakan unsur dari substansi hukum.;

3) Budaya Hukum: merupakan sebuah ide, opini, pola kebiasaan, dan cara berpikir manusia dalam komunitas tertentu mengenai hukum dan segala isu yang erat dengan hukum.

Ketiga unsur bekerjanya hukum ini memiliki interaksi yang tidak bisa dipisahkan, tiap unsurnya bergantung dan berdampak pada unsur yang lain. Idealitas pembentukan substansi hukum dipengaruhi oleh bekerjanya struktur hukum dan pola budaya hukum dalam menerapkan norma substansi hukum yang berkepastian, berkeadilan, dan bermanfaat. Interaksi antara struktur dan substansi hukum mampu menciptakan budaya hukum ideal dalam masyarakat, sebaliknya, peran sentral budaya hukum dapat menciptakan struktur hukum terkait pembentukan dan penegakan substansi hukum. Maka ketiga unsur ini bagaikan sebuah garis lingkaran yang tidak ada habisnya dan terkoneksi secara terus menerus. Bilamana terbentuk sebuah struktur hukum yang tidak sehat, akan menciptakan substansi hukum yang tidak ideal, sebaliknya substansi hukum yang baik tidak akan dapat ditegakkan dalam realisasinya apabila struktur hukum buruk. Implikasinya,

pada budaya hukum yang terwujud akan mengikuti pattern (pola) kedua komponen lainya saat bekerja dalam sistem hukum.

Teori Sistem Hukum akan dipergunakan penulis dalam rangka menganalisis dan menjawab rumusan masalah mengenai Bagaimana kelemahan dan tantangan terhadap perampasan aset pada perkara tindak pidana pencucian uang, dengan teori ini, harapannya dapat dihasilkan analisis yang mendalam mengenai tantangan aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan dalam melakukan perampasan aset dengan analisis pendekatan teori sistem hukum yakni meliputi Struktur Hukum, Substansi Hukum dan Budaya Hukum.

3. Teori Criminal Forfeiture

Menelaah lebih jauh tentang Teori Criminal Forfeiture, di Indonesia sendiri perampasan aset dalam pencucian uang sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, sistem hukum Indonesia saat ini berfokus pada pelaku kejahatan, yang dihukum dengan hukuman penjara, kurungan, dan denda tambahan bukan perampasan aset yang dihasilkan dari kejahatan. Dengan demikian, sistem ini tidak memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan karena mereka tetap dapat menikmati aset yang mereka peroleh dari kejahatannya. Dari perspektif keadilan, salah satu fungsi utama hukum yaitu melindungi kepentingan umum dan mewujudkan keadilan. Keadilan hukum adalah keselarasan hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum. Konsep dasar tentang keadilan menyatakan kejahatan tidak boleh

memberikan keuntungan bagi pelakunya (*crime should not pay*), atau seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dari aktivitas ilegal yang mereka lakukan¹⁵

Dalam teknis penanganan perkara dalam rezim anti-pencucian uang sendiri, terdapat beberapa model perampasan aset yang dapat digunakan, yang disesuaikan dengan kondisi pada saat penanganan perkara tersebut. Model perampasan aset tersebut terdiri atas: (a) *criminal forfeiture*; (b) *civil forfeiture*; dan (c) *administrative forfeiture*.¹⁶ *Criminal Forfeiture* merupakan bagian dari penghukuman pada Tindak Pidana, bahwa dapat dikatakan *Criminal forfeiture* adalah merampas harta orang yang melakukan kejahatan melalui sistem pembuktian dalam hukum pidana, dan hanya bisa dilakukan bila orang tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana.¹⁷ Hal tersebut menunjukkan bahwa model *criminal forfeiture* dilakukan berkaitan dengan pemidanaan seorang terpidana yang dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*),¹⁸ bukan pada gugatan atas harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana.

Perampasan dapat disamakan dengan istilah *confiscation* dan *forfeiture*, hal ini merujuk definisi “*confiscation*” which includes *forfeiture* where applicable, shall mean the permanent deprivation of property by order of a

¹⁵ Fuadi, Gumilang. “Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan”, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 5, No. 1, (2024), hlm. 55.

¹⁶ Direktorat Hukum Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, *ibid*, hlm.1.

¹⁷ Stefan D. Casella, *Asset Forfeiture Law in the United States*, New York: Juris Net, LLC, 2007, hlm. 726.

¹⁸ Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan, *Memorie van Toelechting: Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Buku Satu*, Jakarta: PPATK, 2011, hlm. 726.

court or other competent authority” (“Perampasan” yang meliputi pengenaan denda bilamana dapat diberlakukan, berarti pencabutan kekayaan untuk selama-lamanya berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya”). Perampasan aset dapat dilakukan secara pidana dan perdata. Kekayaan yang dimiliki pelaku diambil alih secara jalur pidana melalui tahapan diantaranya¹⁹:

- a) Pemeriksaan aset untuk menentukan kepemilikan dan lokasi harta yang terkait dengan delik;
- b) Pembekuan atau perampasan aset, yang berarti tidak boleh mentransfer, mengkonversi, mendisposisi, atau memindahkan harta, atau untuk sementara mengambil tanggung jawab untuk menjaga, merawat, dan mengawasi harta berdasarkan keputusan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten;
- c) Perampasan aset, yang diputuskan oleh pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten sebagai pencabutan aset untuk selamanya; d. tahapan akhirnya yaitu aset dikembalikan dan diberikan kepada negara atau korban

Hal ini selaras sebagaimana dalam sistem hukum di Indonesia, pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) KUHPidana, sebagaimana berikut ;

- (1) *barang kepunyaan siterhukum, yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai akan melakukan kejahatan, dapat dirampas;*

¹⁹ Fuadi, Gumilang. “*Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan*”, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 5, No. 1, (2024), hlm. 57.

(3) hukuman merampas itu dapat dijatuhkan atas tanggungan sitersalah yang diserahkan kepada pemerintah tetapi hanyalah tentang barang yang sudah disita;

dan ketentuan dalam Pasal 10 huruf b angka 2 KUHPidana, sebagaimana berikut :

- b. hukuman – hukuman tambahan ;
 - 1. perampasan barang tertentu,

dalam *criminal forfeiture*, perampasaan aset merupakan hukuman tambahan, yang mana hukuman tambahan gunanya untuk menambah hukuman pokok, sehingga tidak mungkin dijatuhkan secara tunggal atau sendirian. Aset yang diputus untuk dirampas itu hanyalah aset-aset yang telah disita sebelumnya oleh penyidik.

Teori *Criminal Forfeiture* akan dipergunakan penulis dalam rangka menganalisis dan menjawab rumusan masalah mengenai Bagaimana Optimalisasi Tahap Prapenuntutan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum Sebagai Upaya Perampasan Aset Pada Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan teori ini, harapannya dapat dihasilkan analisis yang mendalam mengenai prosedur perampasan aset yang sesuai dengan aturan hukum yang dilaukan aparat penegak hukum dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum guna mendapatkan kepastian hukum dan mengoptimalkan peran Jaksa Penuntut Umum dalam menjalankan kewenangannya pada tahap prapenuntutan.

4. Teori Kepastian Hukum

Bahwa jika mengulas lebih jauh tentang Teori kepastian hukum,

dapat merujuk pada pendapat Hans Kelsen yang menyatakan, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberative. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan Tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum²⁰

Berdasarkan pendapat Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²¹

Gustav Radbruch dalam kajiannya menjelaskan empat pokok mengenai kepastian hukum yaitu hukum merupakan hal yang positif,

²⁰ Hans Kelsen, dikutip dalam : Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Kencana, hlm. 158

²¹ Utrecht, dikutip dalam : Riduan Syahrani, 2008, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

hukum harus berdasarkan fakta, fakta didalam undang-undang harus dirumuskan dengan jelas dan hukum positif tidak boleh mudah diubah. Untuk mencapai suatu kepastian hukum, Jan M. Otto memaparkan lima syarat yaitu:²²

- 1) Kepastian hukum memberikan aturan hukum yang jelas dan tidak ambigu, konsisten dan tersedia atau dapat diakses.
- 2) Negara hukum harus menjadi pemberi kekuasaan negara, dan ia memiliki tiga kualitas: jelas, konsisten, dan mudah diperoleh.
- 3) Supremasi hukum dapat diterapkan dan ditegakkan secara konsisten oleh berbagai otoritas atau badan pemerintah.
- 4) Sebagian besar warga negara memiliki prinsip bahwa mereka dapat menyetujui isi dari produk hukum. Oleh karena itu, perilaku warga juga menyesuaikan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- 5) Hakim pada hakekatnya independen, artinya hakim tidak mengomentari penerapan negara hukum secara konsisten ketika seorang hakim dapat mengamati hukum. Putusan-putusan peradilan dapat diimplementasikan secara konkrit.

Kepastian Hukum merupakan salah satu asas yang terkandung dalam Hukum, dan maka karenanya Hukum harus dibuat secara logis, dan memiliki komponen-komponen yang dapat memenuhi sebuah kepastian

²² Neltje. Jeane, Panjiyoga. Indrawieny, “*Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum*”, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Vol. 3, No. 5, (2023), <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

tersebut, yakni sebagai berikut :

- 1) Inklusif, Asas Kepastian Hukum melalui Peraturan yang ada harus berfungsi sebagaimana mestinya, karena Rakyat Indonesia hidup bersatu demi mencapai keadilan dan kemakmuran bangsa, serta mendapatkan perlakuan yang sama di mata umum.
- 2) Netral, Hukum patut memberi kepastian agar dapat mencapai suatu putusan yang adil, seadil-adilnya. Pada umumnya, ini ditujukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses Pengadilan Hukum. Oleh karena itu, diharapkan mampu untuk mengadili secara fakta, bukan opini subjektif.
- 3) Konkret dan Konsisten, hukum harus mengikuti aturan-aturan yang ada, dan membuahkan hasil sesuai teori dan gagasan yang berdasarkan fakta, tidak hanya melalui pemikiran saja.
- 4) Bersifat Mengikat Secara Konsisten, pada masyarakat, sudah sepatutnya mematuhi suatu Peraturan Hukum yang berlaku. Oleh karena itu, setiap yang melanggar patut diberikan konsekuensi apabila melanggar.
- 5) Mufakat, Hukum yang berlaku harus sesuai dengan mufakatnya, dan mendapatkan persetujuan dari kalangan masyarakat yang ada. Peraturan tersebut juga harus berdasarkan kondisi masyarakat di lapangan, agar masyarakat dapat mematuhi aturan hukum yang ada.

Teori Kepastian Hukum akan dipergunakan penulis dalam rangka menganalisis dan menjawab rumusan masalah mengenai Bagaimana upaya

perampasan aset pada perkara tindak pidana pencucian uang berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga instrument dalam teori kepastian hukum dapat dijadikan instrument dalam mencari kepastian hukum dalam rangka perampasan aset pada perkara tindak pidana pencucian uang.

G. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dalam rangka menemukan kebenaran koherensi, yakni mengkaji suatu aturan hukum adakah sesuai dengan norma hukum atau dengan prinsip, asas dan teori hukum, dalam hal ini yang menjadi objek kajian ialah Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mnk Atas Nama Terpidana Chandrawati Sutandang,S.E. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan analisis kasus, maka pendekatan yang dipergunakan pada penelitian ini ialah pendekatan kasus (*case approach*) yang diperkuat dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dalam hal ini peraturan terkait tahap Prapenuntutan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum Sebagai Upaya Perampasan Aset Pada Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang diperkuat pula dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni teori-teori hukum dan pendapat para ahli hukum yang dapat menjadi pisau analisis dalam penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini


adalah deskriptif analitis karena bertujuan memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti serta menganalisa kasus yang terjadi di masyarakat mengenai Optimalisasi Tahap Prapenuntutan Sebagai Upaya Perampasan Aset Pada Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor:28/Pid.B/2023/Pn Mnk). Hal ini diharapkan mampu memecahkan masalah dengan cara memaparkan masalah dengan cara memaparkan obyek penelitian apa adanya berdasarkan fakta-fakta dan kajian hukum yang kompleks berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun data-data yang diperoleh pada saat penelitian.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder.

- a. Data primer yang dipergunakan bersumber atau diperoleh dari pendekatan studi kasus sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor:28/Pid.B/2023/Pn Mnk untuk memperoleh kasus yang senyatanya dan yang benar-benar terjadi di masyarakat guna menjawab permasalahan yang dibuat oleh penulis.
- b. Data sekunder berupa data yang bersumber atau diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder mencakup:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- 
- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
 - c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - f) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset
- 2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu memahami atau menganalisis bahan hukum primer yang berbentuk:
- a) Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan perampasan aset dan tindak pidana pencucian uang;
 - b) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian;
 - c) Berbagai makalah, hasil seminar, majalah, jurnal ilmiah dan surat kabar yang berkaitan dengan penelitian

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam hal ini meliputi kamus hukum dan kamus lain yang dapat membantu peneliti dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Bahwa dengan menggunakan pendekatan masalah di atas maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kasus dan studi kepustakaan.

a. Studi Kasus

Studi Kasus merupakan studi terhadap suatu kasus tertentu dari berbagai aspek hukum, di mana dalam penelitian ini yang menjadi objek studi kasus merupakan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor:28/Pid.B/2023/Pn Mnk

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pengkajian terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dokumen-dokumen, tulisan tulisan para ahli hukum dan tulisan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian akan dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Dengan metode analisis kualitatif, penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh

responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penelitian ini akan disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa tesis yang terdiri dari 4 (empat) Bab dan tiap-tiap Bab akan diperinci menjadi beberapa sub-Bab untuk memudahkan pembaca memahami dan mengerti hasil penelitian.

Bab Pertama (pendahuluan) merupakan pengantar dan pedoman bagi pembahasan berikutnya. Dalam Bab ini diuraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan

Bab Kedua (tinjauan pustaka) menguraikan pengertian umum Tahap Prapenuntutan, pengertian umum tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, pengertian Aset, dan pengertian Perampasan Aset.

Bab Ketiga (hasil penelitian dan pembahasan) menguraikan mengenai analisis data dan pembahasan atas hasil pengolahan data. Pembahasan tersebut mengenai upaya yang dapat dilakukan dalam perampasan aset terhadap tindak pidana pencucian uang, kelemahan dan tantangan dalam pelaksanaan perampasan aset terhadap tindak pidana pencucian uang dan upaya optimalisasi tahap prapenuntutan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan perampasan aset terhadap tindak pidana pencucian uang.

Bab Keempat (penutup) berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang dianggap perlu sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menelaah lebih jauh tentang Hukum Pidana, menurut Sudarto; Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.²³ Hukum pidana merupakan aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan yang disertai sanksi tegas bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana yang secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

Tindak pidana merupakan perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang dapat merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²⁴

Menurut Yulies Tiena Masriani, tindak pidana adalah suatu kejadian / peristiwa yang mana dalam peristiwa tersebut terdapat unsur-unsur perbuatan

²³ Sudarto, 1981, Kapita Selektta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hlm. 110.

²⁴ Tri Andrisman, 2009, Hukum “Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia”, Universitas Lampung, Lampung, hlm. 70.

yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa saja yang menimbulkan peristiwa tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana (hukuman).²⁵

Kebijakan formulasi hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana sebagai pelaku kejahatan di masa yang akan datang dapat disusun dari hasil perbandingan Rancangan Undang-Undang atau Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana yang ada di Indonesia dengan Undang Undang Peradilan di Luar Negeri.²⁶

Tidak mudah untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana dan harus terlebih dahulu melalui beberapa proses kajian mendalam. Selain kajian mengenai perbuatan, juga harus dipertimbangkan tujuan dari hukum pidana itu sendiri, penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki, perbandingan antara sarana dan hasil dan kemampuan penegak hukum.

Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan status terpidana diberikan saat proses hukum di pengadilan telah selesai dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.²⁷

Kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik

²⁵ Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.62

²⁶ Umar Ma'ruf, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psikotropika Di Kepolisian Resor Magelang", *Jurnal Daulat Hukum Unissula* Vol 1, No 1 (2018), Fakultas Hukum UNISSULA. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/search/authors/view?first Name = Umar &middle>

²⁷ Gunarto, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet di Indonesia Sebagai Cybercrime", *Jurnal Daulat Hukum Unissula* Vol 1, No 1 (2018), Fakultas Hukum UNISSULA, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/search/authors/view?first>

kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain:

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.
- d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur – unsur subjektif dan unsur – unsur objektif. Bahwa yang dimaksud dengan unsur – unsur subjektif itu adalah unsur –

unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur – unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur – unsur objektif adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:²⁸

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415

²⁸ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hlm 22

KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai berikut.

3. Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembagian atas kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada berat ringannya pidana. Kejahatan terdapat dalam Buku II, dan Pelanggaran diatur dalam Buku III. Ancaman pidana dalam kejahatan relatif lebih berat dari pada pelanggaran. Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dari:

- a. Dalam hal percobaan, hanya kejahatan yang dapat dipidana,

sedangkan percobaan dalam pelanggaran tidak dipidana.

- b. Hal pembantuan, pembantuan dalam hal melakukan tindak pidana kejahatan dapat dipidana, dalam hal pembantuan melakukan tindak pidana pelanggaran tidak dipidana.
- c. Dalam hal penyertaan yang dilakukan terhadap tindak pidana menggunakan alat percetakan hanya berlaku bagi kejahatan, sedangkan dalam pelanggaran tidak berlaku.
- d. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang di luar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.
- e. Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan.
- f. Dalam hal perbarengan perbuatan (*concursum*), system penjatuhan pidana dalam *concursum* kejahatan menggunakan sistem absorpsi yang diperberat, sedangkan dalam *concursum* pelanggaran menggunakan sistem kumulasi murni.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Contoh: Pasal 362 KUHP. Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana

yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan.

Tindak pidana *dolus* adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusannya. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan (sengaja), dan Pasal 187 KUHP tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau banjir. Tindak pidana *culpa* adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam perumusannya. Contoh : Pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan orang mati atau luka.

Tindak pidana Comissionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh : Pasal 362, 338, dan 378 KUHP Tindak pidana Omisionis yaitu tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Contoh : Pasal 531 KUHP tentang Pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong.

Tindak pidana aduan timbul karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang dirugikan. Contoh : Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang sebagian besar telah tercantum dalam KUHP dimana dalam tindak pidana

biasa tersebut tanpa ada aduan dari siapapun, pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dituntut secara hukum.

Tindak Pidana Communia adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya, tindak pidana memang diberlakukan pada semua orang. Tindak Pidana Propia adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. Contoh : Pasal 346 KUHP tentang seorang wanita yang menggugurkan kandungannya sendiri.

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (Undang Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang/UU PPTPPU) yang kemudian beberapa ketentuannya dicabut dengan KUHP Pembaharuan Indonesia. Perbuatan Tindak Pidana seperti korupsi, penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, perdagangan ilegal, suap, penggelapan merupakan tindak pidana asal yang mengawali adanya unsur tindak pidana pencucian uang.²⁹

Bahwa dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang , melalui Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1), selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

²⁹ Fuadi. Gumilang, “*Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan*”, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol.5, No. 1 (2024), Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. DOI: 10.18196/jphk.v5i1.19163

Pasal 3

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 4

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 5

Ayat (1)

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Bahwa sebagaimana pasal tersebut diatas merupakan penjelasan dari

Tindak Pidana Pencucian Uang aktif.³⁰ Bahwa diketahui adanya instrumen

³⁰Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, *Kajian Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Pada Sektor Penyedia Jasa Pembayaran Lembaga Selain Bank Dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank Tahun 2021*, Jakarta: Bank Indonesia, 2021, hlm. 9.

Predicate Crime sebagaimana termuat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Pencucian Uang, yang perbuatan tindak pidananya mempunyai karakteristik beberapa unsur, diantaranya unsur menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang bersumber dari hasil tindak pidana, yang dapat diartikan sebagai perbuatan menyimpan atau menutupi supaya jangan terlihat asal – usul harta kekayaan tersebut bersumber dari tindak pidana.³¹ Kemudian unsur menyamarkan asal – usul harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana, yang dapat diartikan sebagai perbuatan menyebabkan samar, mengelirukan, menyesatkan atau menyembunyikan asal – usul harta kekayaan, sehingga tidak terlihat bahwa asal – usul harta kekayaan itu adalah bersumber dari tindak pidana.³² yang mana diketahui dalam perkembangannya untuk melancarkan perbuatan dalam unsur tersebut selalu melibatkan para pihak yang dianggap sebagai subjek hukum yang dapat membantu subjek hukum intelektual dalam melakukan perbuatan Tindak Pidananya atau dimaknai sebagai kejahatan ganda.

Bahwa dalam perkembangannya, ada beberapa tipologi dalam melaksanakan suatu Tindak Pidana Pencucian Uang, yakni pelaku, cara-cara pelaku, teknik pencucian uang :

³¹ Dr. Yudi Kristiana, S.H., M.Hum., *Loc. Cit*,

³² Dr. Yudi Kristiana, S.H., M.Hum., *Loc. Cit*,

1. Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang

Berdasarkan data putusan pengadilan TPPU tahun 2015-2020, profil pekerjaan pelaku pencucian uang yang dominan adalah “Pengusaha/Wiraswasta”.³³ Adapun tren putusan TPPU berdasarkan profil pelaku perorangan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Tren Putusan TPPU Berdasarkan Profil Pelaku Perorangan

PROFIL PEKERJAAN	JUMLAH PUTUSAN					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pengusaha/ wiraswasta		2	2	5	4	3
Pegawai swasta					6	1
PNS (termasuk pensiunan)			2			
Ibu Rumah Tangga					1	
Pejabat Lembaga Legislatif Dan Pemerintah			1			1
Pegawai Money Charger					1	

³³ Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, *Op.Cit*, hlm.17.

Pengajar dan Dosen					1	
Lainnya					1	1
*Sumber dari Hasil Riset Kajian Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang diolah dari PPATK.						

2. Cara – Cara Pelaku

Berdasarkan Finansial Intelligence Unit (FIU) Indonesia dalam hal ini Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK), ada 5 (lima) tipe sesuai dengan bagaimana cara – cara pencuci uang melakukan kegiatan pencuciannya³⁴, kelima tipe itu ialah:

- 1) Penyembunyian ke dalam struktur bisnis (*Concealment Witihin Business Structure*);
- 2) Penyalahgunaan bisnis yang sah (*Misuse of Legitimite Businesses*);
- 3) Penggunaan identitas palsu, dokumen palsu, atau perantara (*Use of False Identities, Document's, or Straw Man*);
- 4) Pengekplotasian masalah – masalah yang menyangkut yuridiksi internasional (*Exploiting Internasional Jurisdictional Issues*);
- 5) Penggunaan tipe-tipe harta kekayaan yang tanpa nama (*Use of Annoymus Aset Types*).

³⁴ Sutan Remy Sjahdeni, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta, 2004, hlm. 123.

3. Teknik Pencucian Uang

Berdasarkan Financial Intelligence Unit (FIU) Indonesia dalam hal ini Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK), ada 5 (lima) tipe sesuai dengan bagaimana cara – cara pencuci uang melakukan kegiatan pencuciannya³⁵, kelima tipe itu ialah:



1. Melalui sektor perbankan;
2. Melalui sektro non-perbankan;
3. Menggunakan fasilitator profesional;
4. Mendirikan perusahaan gadungan;
5. Melalui bidang real estate;
6. Melaui sektor asuransi;
7. Melalui industri sekuritas;
8. Penyalahgunaan corporate vehicle.



bahwa untuk memudahkan pemahaman terkait tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang, berikut gambar skema dari tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang, Berdasarkan *Financial Intelligence Unit* (FIU) Indonesia dalam hal ini Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK)³⁶.

³⁵ Sutan Remy Sjahdeni ,*Ibid*, hlm.23.

³⁶ Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia ,*Op.Cit*, hlm.39.

Tabel 1.2. Skema Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang

No	SKEMA TIPOLOGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	
1	<p>Skema Smurfing</p>	 <p>Tuan A memiliki uang tunai hasil kejahatan sebesar Rp. 2M</p> <p>Rek Tuan A di Bank A Rek Tuan A di Bank B Rek Tuan A di Bank C Rek Tuan A di Bank D</p> <p>Smurfing merupakan transaksi yang dilakukan dengan menggunakan beberapa rekening atas nama individu yang berbeda-beda.</p>
2	<p>Skema Struckturing</p>	 <p>Dana Hasil Kejahatan</p> <p>250 Juta 250 Juta 250 Juta 250 Juta 250 Juta 250 Juta 250 Juta 250 Juta</p> <p>BANK</p> <p>Structuring merupakan aktivitas memecahmecah transaksi, dimana transaksi dalam jumlah yang relatif kecil namun dilakukan dalam beberapa tahap dengan frekuensi yang tinggi dalam periode waktu tertentu.</p>

3	Skema Transaksi U-Turn	 <p>Transaksi U-Turn merupakan transaksi yang dilakukan secara berputar balik, dimana dana ditransfer ke rekening lain dan pada akhirnya akan dilakukan transfer kembali ke rekening asal demi menyamarkan asal-usul hasil kejahatan tersebut.</p>
4	Skema Penggunaan Pihak Ketiga	 <p>Penggunaan pihak ketiga merupakan transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas orang lain (pihak ketiga) ataupun dengan menggunakan rekening pihak ketiga yang bertujuan untuk menyembunyikan dan menyamarkan identitas dari pihak sebenarnya yang memiliki dana hasil kejahatan.</p>

5	<p>Skema Penggunaan Jasa Informal Transfer</p>	 <p>Penggunaan jasa informal transfer merupakan transaksi pengiriman uang yang dilakukan dengan menggunakan jasa pengiriman uang di luar jasa keuangan resmi seperti bank, yang dilakukan atas dasar kepercayaan.</p>
6	<p>Skema Penggunaan Perusahaan Legal</p>	 <p>Penggunaan perusahaan legal merupakan aktivitas transaksi yang melibatkan suatu perusahaan dengan usaha yang sah dengan tujuan untuk menyamarkan aktivitas keuangan ilegal yang berasal dari suatu kejahatan.</p>

7	<p>Skema Transaksi Perusahaan Yang Tidak Sesuai Dengan Jenis Usahanya</p>	<div data-bbox="794 376 1279 577"> </div> <p>Transaksi perusahaan yang tidak sesuai dengan jenis usahanya merupakan transaksi dari perusahaan yang terdaftar dengan bidang usaha tertentu, misalnya manufaktur, dan tidak memiliki izin usaha untuk melakukan pengiriman uang, akan tetapi melakukan kegiatan pengiriman uang.</p>
<p><i>*Sumber dari Hasil Riset Kajian Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang diolah dari PPATK.</i></p>		

Bahwa dalam penanganan delik Tindak Pidana Pencucian Uang, terhadap aset yang diduga sebagai *proceed of crime* diberikan kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa Harta kekayaan yang dinyatakan sebagai hasil tindak pidana bukan merupakan hasil tindak pidana. Hal tersebut secara konseptual disebut sebagai *shifting burden of proof* (pembalikan beban pembuktian)³⁷, sebagaimana termaktub dalam Pasal 77

³⁷ Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan, *Op,Cit.*Hlm.131

dan Pasal 78 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hal tersebut, terdakwa diminta untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang telah disita oleh penyidik atau dihadirkan oleh penuntut umum dalam berkas perkara, adalah bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dengan mengajukan bukti-bukti yang cukup berkenaan dengan harta kekayaan tersebut.

C. Tinjauan Tentang Tahap PraPenuntutan

1. Tahap Prapenuntutan

Menurut Moeljatno, Prapenuntutan merupakan tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik. Guna untuk mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk yang dilengkapi penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. hal ini merupakan ketentuan-ketentuan prosedur antara wewenang Polisi dan Jaksa.³⁸

Pendapat lain tentang pengertian prapenuntutan adalah mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik karena ternyata belum lengkap disertai petunjuk-petunjuk yang akan dilakukan Penyidik. Hal ini oleh Pasal 14 KUHAP disebut “Prapenuntutan”. Dalam Pasal 14 butir (b)

³⁸ Sumantri, Rahardhan Gaza. “Penerapan Pra Penuntutan Oleh Penuntut Umum Dalam Menerapkan Ketentuan Pasal 138 Undang Undang Hukum Acara Pidana (Studi Di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur)”, *Verstek Jurnal Hukum Acara*, Vol. 11, No. 3, (2023), hlm. 425. <https://doi.org/10.20961/jv.v11i3.73081>

KUHAP disebutkan bahwa untuk mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari Penyidik.

Dalam ketentuan yang terdapat dalam pasal 110 KUHAP: Ayat (3) adalah: dalam hal Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum. Ayat (4) adalah: penyidikan dianggap telah sesuai apabila dalam waktu empat belas hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Penuntut Umum kepada Penyidik.

Sedangkan dalam Pasal 138 ayat (2) KUHAP disebutkan dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, Penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum.

Bahwa ketentuan Pasal 138 terutama ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pasal ini memberikan batasan pada penuntut umum untuk meneliti berkas perkara selama maksimal tujuh hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik guna memenuhi persyaratan formil maupun materil.

2. Kewenangan Tahap Prapenuntutan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dalam hal ini disebut (KUHP), penuntut umum mempunyai wewenang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 KUHP, yang menyatakan:

“Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang – undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”

Bahwa dalam turunan pasal tersebut, termuat istilah prapenuntutan, sebagaimana Pasal 14 huruf b KUHP, yang menyatakan:

“Penuntut umum mempunyai wewenang

- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;”*

Bahwa prapenuntutan secara harfiah merupakan anatomi jaksa sebagai penuntut umum dalam melaksanakan wewenangnya, yang mana dalam melaksanakan wewenang tersebut harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 110 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) KUHP, yang menyatakan:

- (5) “Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum ;*
- (6) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi;*
- (7) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum;*
- (8) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada*

pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.”

selanjutnya terkait pelaksanaan wewenang tersebut, juga disebutkan dalam ketentuan Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, yang menyatakan:

- (1) “Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum;*
- (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara kepada penuntut umum.”*

Bahwa untuk melaksanakan kewenangan prapenuntutan tersebut yang merupakan bagian dari anatomi wewenang penuntutan yang dimiliki Jaksa Penuntut Umum, dalam hal ini diatur lebih eksplisit melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Bahwa dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021, yang menyatakan:

- “Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :*
- a. Melakukan penuntutan;*
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikordinsikan dengan penyidik.”*

Terkait hal tersebut, disebutkan dalam penjelasan pasal demi pasalnya sebagai berikut :

“Ayat (1)

Huruf a

Dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Huruf e

Untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- 1. Tidak dilakukan terhadap tersangka;*
- 2. Hanya terhadap perkara – perkara yang sulit pembuktiannya, dan / atau dapat meresahkan masyarakat dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan negara;*
- 3. Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan 138 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;*
- 4. Prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.”*

Bahwa untuk menyelaraskan pelaksanaan kewenangan prapenuntutan tersebut, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Jaksa Agung 227 Tahun 2021 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum sebagai pegangan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan kewenangan prapenuntutan tersebut. Sebagaimana dalam tataran praktik, dalam melaksanakan kewenangan prapenuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan berpegangan pedoman tersebut, yang pada pokoknya dapat dimulai dari tahap telah menerima Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara pidana atau dalam hal ini disebut (P-16) setelah diterimanya SPDP paling lambat 7

(tujuh) hari dari penyidik setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan, selanjutnya apabila berkas perkara sudah dikirim oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini disebut (tahap pertama), maka Jaksa Penuntut Umum segera mempelajari dan/atau meneliti kelengkapan berkas perkara dengan tempo 7 (tujuh) hari menentukan sikap, apakah berkas sudah lengkap dalam hal ini disebut (P-21) atau masih belum lengkap, dalam hal berkas kurang lengkap, Jaksa Penuntut Umum berhak memberikan petunjuk kepada penyidik dalam hal ini disebut (P-18) dan (P-19) dengan memberikan petunjuk yang bersifat yuridis yang harus memuat segala sesuatu yang menjadi syarat formil dan syarat materiil yang mempunyai keadaan memperkuat suatu bukti permulaan terkait suatu Tindak Pidana yang telah dilakukan atau keadaan yang mempunyai hubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan Tindak Pidana yang dilakukan, atau dalam hal ini memanifestasikan azas *Dominus Litis*, dimana Jaksa Penuntut Umum sebagai pengendali perkara. Kemudian setelah penyidik melengkapi berkas perkara tersebut sesuai petunjuk Jaksa Penuntut Umum, maka dengan hal ini dengan tempo 7 (Tujuh) hari dapat menentukan sikap, apakah sudah bisa dilanjut atau masih terdapat kekurangan, dalam hal kekurangan Jaksa Penuntut Umum dapat memberikan suatu petunjuk yuridis kembali kepada penyidik yang memiliki muatan substansi perkara, yang dituangkan dalam Berita Acara Koordinasi.

D. Tinjauan Tentang Perampasan Aset

1. Pengertian Perampasan Aset

Aset merupakan sesuatu yang mempunyai nilai tukar seperti modal dan kekayaan. Aset adalah properti dari segala jenis, nyata dan pribadi, berwujud dan tidak berwujud, termasuk kekayaan intelektual yang menjadi milik setiap orang termasuk korporasi dan harta peninggalan orang yang meninggal. Seluruh kekayaan seseorang, persekutuan, korporasi, atau harta milik yang berlaku atau yang harus dibayar. Hukum acara pidana Indonesia menggunakan kata “benda” sebagai padanan aset. Hal tersebut dicantumkan dalam Pasal 39 tentang penyitaan.

Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa penyitaan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan benda berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Harta kekayaan merupakan semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. Harta kekayaan menurut pasal 159 KUHP Pembaharuan yaitu benda bergerak atau benda tidak bergerak berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi.

Perampasan berbeda dengan penyitaan. Penyitaan merupakan upaya paksa negara mengambil alih harta milik individu yang terkait langsung dengan tindak pidana. Sedangkan perampasan merupakan pengambilalihan hak milik seseorang yang telah mendapatkan keputusan pengadilan secara *inkracht van gewijsde*. Perampasan hasil kejahatan bergantung pada asas

tidak boleh memberikan keuntungan bagi pelaku (*crime should not pay*) atau seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dari aktivitas ilegal yang ia lakukan. Perampasan pidana (perampasan pidana atau perampasan terhadap seseorang) dan perampasan perdata (perampasan perdata, perampasan aset non conviction based atau perampasan rem) merupakan 2 (dua) jenis perampasan yang digunakan di dunia dalam rangka mengembalikan dan menangani hasil kejahatan. Keduanya memiliki alasan yang sama. Orang yang melakukan pelanggaran seharusnya tidak mendapat kenikmatan dari hasil pelanggaran mereka. Hasil kejahatan harus dihapus dan diperuntukkan membayar korban, baik negara maupun individu. Selain itu, perbuatan kriminal harus dihentikan dengan menghentikan keuntungan kejahatan ekonomi dan perilaku kriminal. Menghilangkan hal tersebut dilakukan untuk mencegah penggunaan aset tersebut untuk tujuan kriminal lebih lanjut.³⁹

2. Jenis – Jenis Perampasan Aset

Melalui Pasal 30A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk melakukan kegiatan pemulihan aset. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-027/A/JA/10/2014

³⁹ Fuadi. Gumilang, “*Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan*”, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol.5, No. 1 (2024), Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. DOI: 10.18196/jphk.v5i1.19163

Tentang Pemulihan Aset, yang menyebutkan bahwa pemulihan aset adalah proses yang meliputi penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, pengembalian, dan pelepasan aset tindak pidana atau barang milik negara yang dikuasai pihak lain kepada korban atau yang berhak pada setiap tahap penegakan hukum. Bahwa pemulihan aset yang memiliki anatomi kegiatan perampasan aset, berdasarkan Pasal 1 angka 18 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pemulihan Aset, bahwa perampasan aset adalah tindakan paksa yang dilakukan oleh negara untuk memisahkan hak atas aset berdasarkan putusan pengadilan.

Menurut Brenda Grantland definisi perampasan aset yang di dalam bahasa Inggris adalah *asset forfeiture* adalah suatu proses di mana pemerintah secara permanen mengambil properti dari pemilik, tanpa membayar kompensasi yang adil, sebagai hukuman untuk pelanggaran yang dilakukan oleh properti atau pemilik.⁴⁰ Bahwa mereka yang melakukan kegiatan melanggar hukum seharusnya tidak diperbolehkan untuk menikmati hasil dari kejahatan mereka. Hasil kejahatan tersebut harus dihilangkan dan digunakan untuk kompensasi kepada korban, apakah itu negara atau individu. Kedua, kegiatan pelanggaran hukum harus berakhir. Menghapus keuntungan dari kejahatan ekonomi dan menghambat perilaku kriminal. Kehilangan dari sarana dan prasana tersebut untuk memastikan bahwa aset tersebut tidak akan

⁴⁰ Brenda Grantland, "*Asset Forfeiture: Rules and Procedures*" sebagaimana diakses dalam <<http://www.drugtext.org/library/articles/grantland01.htm>> , hlm.1

digunakan untuk tujuan kriminal lebih lanjut, dan itu juga berfungsi sebagai tindakan pencegahan.⁴¹

1) Perampasan aset dengan mekanisme *In Personam*

Perampasan aset secara *in personam* atau perampasan aset secara pidana (*criminal forfeiture*) atau *conviction based* adalah suatu *judgement in personam against the defendant*, yang artinya perampasan yang dilakukan berkaitan dengan erat dengan pemidanaan seorang terpidana.⁴² Perampasan aset secara *in personam* yang merupakan tindakan yang ditujukan kepada diri pribadi seseorang secara individu, oleh karena itu membutuhkan pembuktian mengenai kesalahan terdakwa terlebih dahulu sebelum merampas aset dari terdakwa.⁴³ Jaksa Penuntut Umum harus terlebih dahulu membuktikan tindak pidana yang dilanggar oleh terdakwa dan hubungan antara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan aset yang merupakan hasil atau instrumen dari suatu tindak pidana yang dikuasai oleh terdakwa, apabila telah terbukti maka putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetaplah yang menjadi dasar hukum untuk merampas harta dari terdakwa. Standar beban pembuktian untuk melakukan perampasan aset secara pidana ini lebih tinggi dibandingkan dengan perampasan aset dengan mekanisme hukum perdata. Di dalam sistem *common law* untuk melakukan perampasan aset secara pidana dibutuhkan

⁴¹ Wahyudi Hafiludin Sadeli, Tesis, *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta; Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010. Hlm.35.

⁴² Reda Manthovani dan R. Narendra Jatna, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*. Jakarta: CV. Malibu, 2012, hlm. 74

⁴³ Brenda Grantland, *Op.Cit*, hlm.3.

standar pembuktian *beyond a reasonable doubt* atau *intimate conviction*⁴⁴ yang berarti tidak boleh adanya keraguan serta diyakini adanya kesalahan dari terdakwa dan status aset yang merupakan hasil ataupun instrumen dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Hak pengadilan untuk melakukan perampasan aset dari hasil dan instrumen tindak pidana muncul dengan dinyatakan bersalahnya terdakwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum⁴⁵. Setelah terdakwa dinyatakan bersalah baru pengadilan dapat merampas aset dari hasil dan instrumen tindak pidana yang berada di dalam penguasaan terdakwa karena aset yang dikuasai oleh terdakwa dianggap ilegal akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang telah dinyatakan bertentangan dengan hukum, oleh karena itu aset yang berada di dalam penguasaan terdakwa yang berhubungan dengan tindak pidana yang ia lakukan harus dirampas. Jika pengadilan tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana maka pengadilan tidak mempunyai hak untuk melakukan perampasan aset yang berada di dalam penguasaan terdakwa. Perampasan aset terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana hanyalah perampasan yang merupakan konsekuensi dari tindak pidana⁴⁶. Perampasan aset *secara in personam* ini umumnya dilakukan melalui mekanisme hukum pidana. Pada persidangan pidana terdapat persyaratan-persyarat formal untuk

⁴⁴ Reda Manthovani dan R. Narendra Jatna, *Op. Cit*, hlm.58-59.

⁴⁵ Matthew P. Harrington, "Rethinking In Rem: The Supreme Court's New (and Misguided) Approach to Civil Forfeiture," *Yale Law & Policy Review*, Vol. 12, No. 2 (1994), page. 301.

⁴⁶ Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Jakarta: Alumni 2007, hlm. 155.

menghukum terdakwa dan juga untuk melakukan perampasan aset milik terdakwa⁴⁷.

2) Perampasan aset dengan mekanisme *In Rem*

Perampasan aset dengan mekanisme hukum perdata disebut juga sebagai *Non-conviction based forfeiture, in rem forfeiture*, atau *civil forfeiture* adalah suatu perampasan aset yang dilakukan bukan berasal dari kasus pidana, pemerintah yang diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara mengajukan gugatan *in rem* terhadap harta kekayaan atau properti yang diduga merupakan hasil perolehan kejahatan atau digunakan untuk melakukan kejahatan, dimana gugatan *in rem* diajukan tanpa perlu adanya suatu kasus pidana atau setelah kasus pidana tersebut diputus oleh majelis hakim⁴⁸. Terdapat perbedaan antara perampasan aset secara *in personam* dan *in rem* di dalam beban pembuktian, perampasan aset secara *in rem* mempunyai standar beban pembuktian yang lebih rendah dibandingkan perampasan aset secara *in personam*⁴⁹. Beban pembuktian yang dibebankan kepada Jaksa sebagai perwakilan dari pemerintah relatif ringan, pemerintah hanya cukup memperlihatkan alasan yang wajar (*reasonable ground*) untuk menunjukkan bahwa aset tersebut merupakan subjek dari perampasan⁵⁰.

⁴⁷ Ian Smith, Tim Owen, et. al, *Asset Recovery: Criminal Confiscation and Civil Recovery*, (United Kingdom: Reed Elsevier Ltd, 2003), page. 21.

⁴⁸ Reda Manthovani dan R. Narendra Jatna, *Loc.Cit.*,

⁴⁹ Irving A. Pianin, "Criminal Forfeiture: Attacking the Economic Dimension of Organized Narcotics Trafficking," *American University Law Review* Vol. 32:227 (1982), hlm. 234.

⁵⁰ Matthew P. Harrington, *Loc.Cit.*

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya perampasan aset pada perkara tindak pidana pencucian uang berdasarkan hukum positif

Dalam sistem hukum di Indonesia, perampasan aset merupakan bagian dari pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu hasil tindak pidana, sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hal ini berlaku umum bagi setiap tindak pidana yang terjadi dalam ranah hukum pidana di Indonesia dengan tujuan merugikan terpidana yang terbukti melalui putusan pengadilan yang mengikat telah melakukan tindak pidana sehingga tidak dapat menikmati hasil tindak pidana.

Indonesia sebagai negara demokrasi sekaligus negara peserta konvensi UNCAC 2003, yang juga sudah meratifikasi UNCAC tersebut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003, belum menganut mekanisme perampasan aset tanpa pidana (NCB *asset forfeiture*). Saat ini, Indonesia menganut tiga bentuk mekanisme perampasan aset dengan pidana (criminal *forfeiture* atau *in personam*), perampasan aset perdata, dan perampasan aset administratif. Pengaturan perampasan aset di Indonesia mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda dan memiliki terminologi yang berbeda pula.

Perampasan aset yang berlaku di Indonesia saat ini dapat dilaksanakan semata-mata terbatas hanya jika pelaku kejahatan telah

dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) atau dengan kata lain perampasan aset dilakukan dengan putusan pidana, namun perampasan pidana mengalami banyak kesulitan dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah adanya kemampuan dari pelaku untuk mengalihkan atau melarikan hasil kejahatan maupun instrument kejahatan ke luar negeri dan bahkan pelakunya bisa saja melarikan diri ke luar negeri dan tidak dapat diekstradisi kembali ke Indonesia.⁵¹

Terdapat beberapa peraturan yang digunakan untuk perampasan aset tindak pidana pencucian uang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang TPPU), dan Peraturan Kejaksaan RI (PERJA) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset di mana ruang lingkup dari Perja tersebut hanya berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia. Pencucian uang merupakan kejahatan yang sudah ada sejak lama.

Namun kejahatan pencucian uang semakin berkembang dan saat ini menjadi kejahatan yang bersifat kompleks dengan metode yang semakin rumit dan sulit untuk dilacak oleh aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, tindak pidana pencucian uang hasil akan mengancam stabilitas, integritas perekonomian, sistem keuangan, bahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

⁵¹ Irwan Hafid, “Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan”, No. 1, Vol. 6, (2021) hlm. 465-480, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art3>

Republik Indonesia Tahun 1945. Pencucian uang memiliki tujuan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang TPPU, yaitu untuk menempatkan, mentransfer, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang TPPU dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, di mana dari perbuatan yang memiliki tujuan tersebut harus dilaksanakan perampasan aset.

Peraturan perampasan aset tindak pidana pencucian uang menggunakan Undang-Undang TPPU mengkomodasi penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh *financial intelligence unit* (FIU) dengan nama Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memiliki tugas untuk menerima laporan transaksi keuangan, melakukan analisis atas laporan transaksi keuangan dan meneruskan hasil analisis kepada Lembaga penegak hukum. Keberadaan Undang-Undang TPPU memperkuat PPATK sebagai lembaga yang independen. Dalam hal tersebut, setiap orang dengan keras dilarang untuk melakukan intervensi kepada pelaksanaan tugas dan wewenang dari PPATK. Selain itu, PPATK wajib menolak atau mengabaikan segala intervensi dari pihak manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Sehingga Undang-Undang TPPU mengkomodasi mengenai perampasan aset menggunakan

instrument lembaga independen PPATK.

Berkaitan dengan pengaturan pengembalian aset jika melihat pada model pendekatan yang digunakan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHPA terdapat pada ketentuan Pasal 10 KUHP mengenai perampasan barang tertentu sebagai salah satu jenis hukuman tambahan, antara lain: pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentudan pengumuman keputusan hakim. Ini artinya perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak (perampasan aset) merupakan hukuman tambahan yang dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok berupa pidana penjara/atau denda. Perampasan aset dalam KUHP dan KUHPA merupakan dasar dari terbentuknya perampasan aset dengan menggunakan Undang-Undang TPPU dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020.

Perampasan aset diatur juga di dalam regulasi dari Peraturan Kejaksaan Nomor 7 tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset. Kejaksaan sebagai Lembaga penegak hukum, secara universal merupakan Lembaga sentral dalam sistem penegakan hukum pidana, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengendalikan penyidikan, melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan atau putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang telah tetap serta mempunyai tanggung jawab dan kewenangan atas seluruh barang bukti yang disita baik dalam tahap penuntutan untuk kepentingan

pembuktian perkara, maupun untuk kepentingan eksekusi. Tanggung jawab kejaksaan dalam melakukan perampasan aset untuk pemulihan aset telah diatur mekanismenya dalam PERJA nomor 7 Tahun 2020 dan awalnya dilakukan secara parsial oleh masing-masing satuan kerja kejaksaan, setelah diatur di dalam PER-006/A.JA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014 (kemudian saat ini menjadi PERJA 7 tahun 2020), telah dibentuk Badan Pemulihan Aset sebagai satuan kerja kejaksaan yang bertanggungjawab memastikan terlaksananya pemulihan aset di Indonesia secara optimal dengan pola sistem pemulihan aset terpadu secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terpadu.

Bahwa apabila berbicara tahap prapenuntutan dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang untuk memaksimalkan perampasan aset dari hasil tindak pidana pencucian uang, Jaksa Penuntut Umum menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Penyidik kemudian terbit Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan (P-16), yang mana pada hal ini Jaksa Penuntut Umum harus bersifat proaktif tersirat kepada penyidik dalam rangka membangun persesuaian guna dapat menggali atau mempertautkan suatu peristiwa yang dilakukan pelaku yang mempunyai karakteristik sebagai kegiatan Tindak Pidana Pencucian Uang, guna dapat mencari atau menemukan suatu alat bukti yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam hal ini alat bukti sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal

184 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP dan Alat Bukti elektronik sebagaimana perluasan dari Pasal 184 (1) KUHAP, yakni:

“Ayat (1)

(1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;*
- b. Keterangan ahli;*
- c. Surat;*
- d. Petunjuk;*
- e. Keterangan terdakwa.*

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan lagi.”

Alat bukti tersebut harus diarahkan sebagai instrumen dari hasil dari tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga akan sangat efisien dan efektif apabila dalam tahap dimulainya penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Jaksa Penuntut Umum sudah bertindak proaktif atau memposisikan keadaanya sebagai pelaksana wewenang yang bersifat vital dalam mencari, menemukan, serta memberikan diskresi kepada penyidik guna dapat melakukan penyitaan terhadap alat bukti yang mempunyai hubungan dengan harta kekayaan atau aset yang patut diduga sebagai hasil dari kejahatan yang dimiliki para pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang. Mengingat sewaktu berkas perkara belum dilimpah ke Kejaksaan Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik memiliki waktu yang relatif cukup untuk melakukan prapenuntutan. Diskresi untuk menerapkan peraturan atau kewenangan dalam situasi konkret⁵², idealnya disertai pelaporan secara berjenjang kepada *User* secara vertikal, Mengingat besar kemungkinan terdapat gangguan dan hambatan berupa pelaku yang berupaya menyamarkan, mengkaburkan, bahkan menghilangkan asal –

⁵² Ridwan. *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hal. 128

usul harta kekayaan sewaktu proses penyidikan, atau dalam hal ini untuk menutup celah bagi pelaku atau siapapun untuk bertindak menyamarkan, mengkaburkan, bahkan menghilangkan asal – usul harta kekayaan sewaktu proses penyidikan, dikarenakan cara berpikir pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang identik dengan konsep materialistik, sehingga dianggap segala sesuatu yang berkaitan dengan penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang yang bersifat AGHT sangat berpotensi bisa saja terjadi.

Selanjutnya tindakan Jaksa Penuntut Umum seperti halnya sudah dijelaskan diatas, merupakan suatu tindakan yang dapat menunjang pengoptimalan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam halnya berkas perkara dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum oleh Penyidik atau dikenal dalam tataran praktik yakni tahap 1 (satu), mengingat Jaksa Penuntut Umum sesuai Pasal 138 ayat (1) KUHAP hanya memiliki waktu relatif singkat yakni 7 (tujuh) hari dalam mempelajari dan/atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan guna dapat menentukan sikap apakah berkas perkara sudah lengkap (P-21) atau berkas perkara belum lengkap atau belum memenuhi syarat formil dan materiil. Apabila berkas perkara belum lengkap, Jaksa Penuntut Umum dapat memberikan petunjuk yuridis secara tersurat yang dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Belum Lengkap (P-18) dan Surat Pengembalian Berkas Perkara Untuk Dilengkapi (P-19) yang memuat syarat formil dan materiil. Sehingga pemberian petunjuk yuridis tersebut dalam penanganan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang sudah mengarah pada penguatan substansi pembuktian pada penuntutan dalam beracara, sehingga

Jaksa Penuntut Umum dapat memanfaatkan ruang pembuktian dalam penanganan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yakni pembalikan beban pembuktian (*Shifting Burden Of Proof*) sebagai sarana untuk mengoptimalkan perampasan aset atas hasil tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku,⁵³ sebagaimana termaktub dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hal tersebut, terdakwa diminta untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang telah disita oleh penyidik atau dihadirkan oleh penuntut umum dalam berkas perkara, adalah bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dengan mengajukan bukti-bukti yang cukup berkenaan dengan harta kekayaan tersebut.

Sehingga dengan hal tersebut sesuai Pasal 138 ayat (2) KUHAP, penyidik dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari sudah melengkapi berkas perkara tersebut guna dapat dinyatakan berkas lengkap (P-21). Strategi tahap prapenuntutan sebagaimana dijelaskan diatas dapat digunakan Jaksa Penuntut Umum untuk merepresentasikan kewenangannya dalam tahap prapenuntutan sebagaimana amanat dalam pasal 13 KUHAP dan Pasal 14 huruf b KUHAP dan Pasal 30 ayat (1) huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021, yang mana hal ini

⁵³ Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan, *Loc.Cit.*,

juga selaras dengan pemaknaan ruh *Asas Dominus Litis* yang dimiliki Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa dengan begitu, upaya perampasan aset yang telah disita dengan mengoptimalkan tahap prapenuntutan sebagai kewenangan Jaksa Penuntut Umum akan dapat mendukung implementasi kewenangan lainnya yang dimiliki Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pemulihan Aset, yang menyebutkan bahwa pemulihan aset adalah proses yang meliputi penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, pengembalian, dan pelepasan aset tindak pidana atau barang milik negara yang dikuasai pihak lain kepada korban atau yang berhak pada setiap tahap penegakan hukum. Bahwa pemulihan aset yang memiliki anatomi kegiatan perampasan aset, berdasarkan Pasal 1 angka 18 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pemulihan Aset, bahwa perampasan aset adalah tindakan paksa yang dilakukan oleh negara untuk memisahkan hak atas aset berdasarkan putusan pengadilan.

Hal yang sedemikian rupa idealnya harus dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam rangka pengoptimalan tahap prapenuntutan penanganan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga dapat dikategorikan sebagai varian dari Teori *Criminal Forfeiture* dan penerapan mekanisme perampasan aset secara *in personam* dalam sistem hukum di Indonesia yang selaras dengan penerapan Pasal 10 Huruf b angka 2 KUHP dan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) KUHPidana, yang dapat diterapkan sebagai pidana tambahan dalam Tindak

Pidana Pencucian Uang yang notabene objek dalam deliknya mengandung harta kekayaan hasil kejahatan (*Proceed of Crime*). Jaksa Penuntut Umum idealnya sewaktu tahap prapenuntutan harus mempunyai pola pikir kreatif dengan daya jangkauan yang luas dengan semangat tujuan hukum dalam penerapan *Integreted Criminal Justice System*, sehingga dapat membuang pola pikir tahap prapenuntutan adalah tahap mengidealkan susunan kertas berkas perkara secara administratif.

Bahwa mekanisme tersebut juga selaras dan senada dengan Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto, setidaknya terdapat lima syarat yakni:

- 1) Kepastian hukum memberikan aturan hukum yang jelas dan tidak ambigu, konsisten dan tersedia atau dapat diakses.**

Bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset, memberikan kepastian hukum yang konsisten kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan untuk melakukan penegakan hukum dalam melakukan perampasan aset dari hasil tindak pidana pencucian uang.

- 2) Negara hukum harus menjadi pemberi kekuasaan negara, dan ia memiliki tiga kualitas: jelas, konsisten, dan mudah diperoleh.**

Bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset oleh negara dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang mandat rakyat telah memberikan aturan hukum yang jelas dan konsisten sehingga penegakan hukum terhadap perampasan aset tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan.

3) Supremasi hukum dapat diterapkan dan ditegakkan secara konsisten oleh berbagai otoritas atau badan pemerintah.

Supremasi hukum telah diterapkan secara kolektif oleh para aparat penegak hukum dalam hal ini Polri, Kejaksaan dan Mahkamah Agung dalam melaksanakan supremasi hukum secara konsisten sehingga dalam praktiknya memberikan rasa keadilan dan kebermanfaatan untuk negara dalam hal ini terhadap pemulihan aset apabila terdapat kerugian negara dalam tindak pidana pencucian uang tersebut.

4) Sebagian besar warga negara memiliki prinsip bahwa mereka dapat menyetujui isi dari produk hukum.

Bahwa sebagaimana dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset, tidak terdapat bentuk penolakan dari masyarakat baik melalui aksi demonstrasi maupun melakukan Judicial Review sehingga dalam hal ini terkait dengan mekanisme perampasan aset tindak pidana pencucian uang yang telah diatur dalam peraturan terkait tidak terdapat penolakan dari masyarakat.

- 5) Hakim pada hakekatnya independen, artinya hakim tidak mengomentari penerapan negara hukum secara konsisten ketika seorang hakim dapat mengamati hukum.**

Bahwa dalam hal mekanisme perampasan aset terhadap tindak pidana pencucian uang, hakim dalam putusan maupun yurisprudensi tidak mengeluarkan pertimbangan-pertimbangan yang bertentangan dengan mekanisme hukum peraturan terkait dengan mekanisme perampasan aset terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia sehingga dapat diartikan tidak terdapat pertentangan dalam mekanisme penegakan hukumnya.

2. Kelemahan Perampasan Aset Pada Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

Bahwa apabila dikaji dengan lebih teliti terkait dengan perampasan dengan mekanisme pidana (*in personam*) memiliki banyak celah dalam

praktiknya yang secara teoritis perampasan aset merupakan bentuk pidana tambahan yang bersifat fakultatif dan tidak merupakan suatu keharusan yang keputusannya diserahkan secara penuh kepada hakim. Secara historis, maraknya kejahatan terorganisir transnasional, telah mendorong perkembangan signifikan dalam konsep perampasan aset dalam sistem peradilan pidana. Meskipun demikian, paradoks inilah yang kemudian menjadi titik balik dalam perkembangan hukum perampasan aset modern. Tujuan utama dari perampasan aset hasil kejahatan adalah untuk mencegah pelaku kejahatan memperoleh keuntungan dari tindakan melawan hukum yang dilakukannya. Prinsip ini didasarkan pada premis sederhana bahwa tidak seorang pun boleh diuntungkan dari perbuatan melanggar hukum⁵⁴. Bahwa apabila dapat diuraikan terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan perampasan aset dalam perkara tindak pidana pencucian uang, yang mana uraian tersebut dirincikan berdasarkan teori sistem hukum sebagaimana pandangan dari Friedman⁵⁵ sebagai berikut:

a) Struktur Hukum

Dalam perkembangannya aparat penegak hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai kewenangan terhadap hal tersebut, khususnya yang bertugas di daerah sering kali tidak kompeten dalam hal melakukan upaya hukum ditingkat penyidikan, yang mana sewaktu penyidikan aparat penegak hukum

⁵⁴ Ashfa Azkia, "Problematisa Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Mekanisme Perampasan Aset," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* Vol.3 (2023): hlm. 144

⁵⁵ Izzy Al Kautsar, *Op.Cit.* hlm. 87-88

tersebut hanya mengejar bukti permulaan saja tanpa diikuti alat bukti lain sebagaimana pasal 184 KUHP yang dapat menguatkan bukti permulaan tersebut, atau bahkan terdapat cara berfikir penyidik yang hanya mengejar label P-21 dari penuntut umum, yang mana cara-cara berfikir tersebut sangat keliru dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang, mengingat pasal 75 UU Nomor 8/2010 tentang TPPU, menyebutkan bahwa dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK. Frasa memberitahukan kepada PPATK sering dilupakan oleh penyidik, sehingga dengan tidak dipenuhinya kelengkapan formil dalam frasa tersebut sering kali dalam pembuktian materiilnya tidak bisa menyakinkan majelis hakim perkara tindak pidana pencucian uang.

b) Substansi Hukum

Sebagaimana ciri khas dari tindak pidana pencucian uang yang memiliki ciri teorganisir, maka dalam hal menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta benda tindak pidana pencucian uang sering kali menggunakan kegiatan yang absah secara formil sebagaimana pada Tabel 1.2. Skema Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam praktiknya sering terjadi aset yang disita

sebagai barang bukti yang menjadi alat bukti dalam tindak pidana pencucian uang terikat dengan hak tanggungan dan hak istimewa yang diatur haknya secara eksplisit di KUHPerdara/BW, yang mana hal tersebut dapat dijadikan sebagai legal standing untuk membuktikan bahwa barang bukti tersebut tidak layak untuk dilakukan perampasan aset. Keberadaan UU Nomor 8/2010 tentang TPPU untuk menghadapi fenomena seperti itu belum bisa dikatakan mampu dalam hal memberikan kepastian hukum terhadap perampasan aset bagi tindak pidana pencucian uang baik dalam hal segi formil maupun segi materiil, dengan contoh pada pasal 79 ayat (4) UU Nomor 8/2010 tentang TPPU yang secara pokok menyebutkan bahwa “Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencucian uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan Harta Kekayaan yang telah disita” dan frasa tersebut dipertegas dengan keberadaan pasal 79 ayat (5) UU Nomor 8/2010 yang secara pokok menyebutkan “bahwa Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dimohonkan upaya hukum”, namun terdapat turunan dari pasal tersebut yang sifatnya mengkandaskan rumusan pasal sebelumnya yakni pasal 79 ayat (6) UU Nomor 8/2010 yang secara pokok menyebutkan “setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada

pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”, yang mana secara harfiah penyusunan pasal tersebut terjadi inkonsisten dalam penerapannya secara formil, sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai suatu alasan hukum bagi pihak yang ingin terhindar dari jerat TPPU.

c) Kultur Hukum

Penegakkan hukum tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sering kali resisten dengan urusan politik praktis demi kepentingan pribadi maupun golongan, karena pada dasarnya kejahatan tersebut dilakukan secara terorganisir dan melibatkan orang banyak dalam praktiknya. Selain itu, budaya hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia sering kali berakulturasi dengan budaya bersosial di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bercirikan sangat kental dengan hubungan interpersonal, sehingga budaya hukum yang seharusnya menjamin hukum itu netral, maka dengan budaya yang seperti itu hukum tidak dapat menjamin bahwa yang kalah itu salah dan yang menang itu benar.

3. Optimalisasi Tahap Prapenuntutan Yang Dilakukan Jaksa Penuntut Umum Sebagai Upaya Perampasan Aset Pada Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

1) Kasus Posisi

Bahwa pada sekitar bulan Mei tahun 2020 sampai dengan bulan September tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Jalan Percetakan Negara tepatnya di PT. Fulica Land Manokwari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, terjadi Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan secara bersama – sama yang dilanjutkan dan merupakan suatu Tindak Pidana awal Tindak Pidana Pencucian uang. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Chandrawati Sutandang, S.E., yang diketahui menjabat Kepala Keuangan atau Manager Keuangan di PT Fulica Land Manokwari sejak 7 Februari 2011, dan dibantu oleh Lukas Losong (DPO) yang diketahui sebagai staff keuangan di Fulica Land Manokwari sejak tahun 2019.

Bahwa diketahui terdakwa melakukan perbuatan tersebut sewaktu tersangka menjabat sebagai manager keuangan di PT. Fulica Land. Perbuatan tersebut dilakukan tersangka dengan cara menyuruh staf keuangan di PT. Fulica Land yakni Sdr. Lukas Solong (DPO) bawahan tersangka dalam jabatannya untuk membuatkan bukti pembayaran fiktif ke Bank Mandiri cabang Sanggeng dan Bank BRI cabang Sanggeng, diantaranya bukti fiktif pembayaran uang muka customer ke rekening PT. Fulica Land periode waktu dari bulan Mei Tahun 2020 sampai dengan bulan April Tahun 2022, pembuatan bukti fiktif Biaya Pungutan Atas Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari yang dibantu staf keuangan di PT.Fulica Land Manokwari yakni LUKAS LOSONG (DPO) selama kurang lebih 2 (dua)

tahun, dengan total tunggakan di tahun 2021 sejumlah Rp.265.970.000,000 (Dua Ratus Juta Enam Puluh Lima Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) dan Tahun 2022 sejumlah Rp.774.002.000,000 (Tujuh Ratus Juta Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ribu Rupiah) berdasarkan surat pemberitahuan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari yang ditujukan pada PT. Fulica Land Manokwari, atau dalam hal ini terdakwa juga mengabaikan standar operasional kerja di PT Fulica Land yakni dalam hal meminta persetujuan terlebih dahulu ke Direktur PT Fulica Land yakni Julius lois untuk pencairan cek dari PT. Fulica Land di Bank BRI dan Bank Mandiri An. FULICA LAND. Dari hasil rekap audit keuangan PT. Fulica land periode waktu dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 didapatkan hasil temuan kerugian sebesar Rp.2,170,159,000,- (Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Bahwa seluruh uang hasil perbuatan terdakwa yang memanipulasikan bukti-bukti setoran, pencairan uang dan sekaligus melencengkan jabatannya di PT. Fulica Land tanpa sepengetahuan Direktur PT Fulica Land yakni Julius lois pada sekitar bulan Mei tahun 2020 sampai dengan bulan September tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, yang mana diketahui uang tersebut digunakan untuk membayar cicilan di PT. BPR Bank Sinar Mulia Papua Manokwari sebesar Rp.23,900,000 (Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) per bulannya jangka waktu 48 bulan dengan pinjaman kredit sebesar Rp.600,000,000 (Enam Ratus Juta Rupiah) dengan agunan rumah

C08 dan ruko B16 dan B15 di Perumahan Ingramui yang mana pinjaman kredit tersebut diambil terdakwa dengan cara menambah top up pinjaman dari tanggal 10 Mei tahun 2019 sampai tanggal 27 Juni Tahun 2022, membeli mobil Xpander warna hitam dengan cara mencicil ke PT. Adira dengan DP atau uang muka Rp.40,000,000 (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan cicilan perbulan sebesar Rp.6,386,000 (Enam Juta Tiga Puluh Delapan Ratus Rupiah) jangka waktu 60 bulan, melanjutkan pembangunan ruko B16 di Perumahan Ingramui dan pembangunan rumah Nomor B15 di di Perumahan Ingramui, membeli kebutuhan usaha tambang emas, ganti rugi investasi bodong, melunasi hutang peninggalan Almarhum suami dan membayar imbalan Saudara Lukas Solong (DPO) sebesar Rp.55,000,000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) yang telah membantu terdakwa dan untuk keperluan pribadi sehari – hari terdakwa sehingga menyebabkan PT. Fulica Land mengalami kerugian sebesar Rp.2,170,159,000,- (Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Atas perbuatan tersebut terdakwa Chandrawati Sutandang, S.E., melalui putusan Pengadilan Negeri Manokwari nomor 28/Pid.B/2023/PN Mnk telah secara sah telah melanggar Pasal 374 KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo.Pasal 64 KUHP dan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mana dalam hal ini putusan tersebut *conform* dengan surat tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yakni sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama dalam Dakwaan Kombinasi dan

Dakwaan Primair dalam Dakwaan Kombinasi Jaksa Penuntut Umum. Dalam putusan hakim tersebut memuat beberapa pertimbangan hakim diantaranya sebagai berikut ;

Bahwa dalam proses perkara pidana tersebut PT. Fulica Land Manokwari dalam hal ini sebagai subjek hukum yang mengalami kerugian atas perbuatan pidana tersebut atau dalam ini disebut pemohon, pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan penggabungan perkara perdata terkait perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mnk, sebagaimana terurai dalam surat gugatan pemohon tanggal 13 Maret 2023, yang mana dalam hal ini permohonan tersebut ditolak oleh majelis hakim.

Selanjutnya didalam amar putusan sebagai berikut ;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

“MENGADILI:

- 1. Menyatakan Terdakwa Chandrawati Sutandang, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama secara berlanjut dan pencucian uang, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dalam dakwaan kumulatif pertama dan dakwaan primair dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;*

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Chandrawati Sutandang, S.E., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Hasil Audit tanggal 08 November 2022 dari PT Fulica Land Manokwari (asli);
 - 143 (seratus empat puluh tiga) lembar dokumen rekap temuan hasil audit PT Fulica Land tahun 2020 s/d tahun 2022 (asli);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Unit kendaraan | Mobil) X Pander warnah Hitam dengan Nomor registrasi PB. 1973 MJ;
- 1 (satu) lembar STNK dan Nota Pajak (asli) Mobil X Pander — warna Hitam Nomor registrasi PB. 1973 MJ an. CHANDRAWATI SUTANDANG dengan Nomor Rangka MK2NCLHANMJOOO559, Nomor Mesin 4A9IH7260 (asli);
- 1 (satu) Buah Kunci Mobil X Pander Warna Hitam (asli);
- 1 (Satu) Unit Bangunan l Rumah No. C. No.15 type 3X6 dengan luas 82 m2 yang berlamat di Inggramui Blok B No. 15, Kabupaten Manokwari;
- 1 (Satu) Unit Bangunan Bangunan Ruko 2 (dua) lantai B.16 dengan luas 86 m2 yang beralamat diperumahan Inggramui, Kabupaten Manokwari;
- 1 (Satu) Unit Bangunan Rumah No. C. No.08 type 4X5 dengan luas 84 m2 yang berlamat di Perumahan Inggramui Blok C, Kabupaten Manokwari;
- 2 (Dua) buah kunci pintu depan ruko B16 merek SES SPAIN warna silver;
- 1 (Satu) buah kunci pintu kawat nyamuk bagian depan ruko B15 merek GRADIANO warna silver;
- 1 (Satu) buah kunci pintu kayu bagian depan ruko B15 merek BLZ warna silver
- 1 (Satu) buah kunci pintu kawat nyamuk bagian depan rumah C08 merek AMANI warna silver;
- 1 (Satu) buah kunci pintu kayu bagian depan rumah C08 merek BL warna silver.

Dikembalikan Kepada Terdakwa CHANDRAWATI SUTANDANG

- 1 (satu) Buah Sertifikat Tanah dan Bangunan Rumah (Asli) dengan luas 86 M2 dengan nomor hak milik : 00472 An.CHANDRAWATI SUTANDANG yang beralamat di jinkompleks perumahan inggramui Recidance Blok B.15 Kabupaten Manokwari;

- 1 (satu) Buah Sertifikat Tanah dan Bangunan Rumah (Asli) dengan luas 86 M2 dengan nomor hak Guna Bangunan:00027 An.CHANDRAWATI SUTANDANG yang beralamat di jln kompleks perumahan inggramui Recidance Blok C8 Kabupaten Manokwari;
- 1 (satu) Buah Sertifikat Tanah dan Bangunan Ruko Lantai Dua (Asli) dengan luas 84 M2 dengan nomor hak Guna Bangunan: 00453 An.CHANDRAWATI SUTANDANG yang beralamat di jln kompleks perumahan inggramui Recidance Biok 8.16 Kabupaten Manokwari.

Dikembalikan Kepada Pihak PT. BPR Bank Sinar Mulia Papua Manokwari sebagai agunan terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).”

2) Optimalisasi Tahap Prapenuntutan Yang Dilakukan Jaksa Penuntut Umum Sebagai Upaya Perampasan Aset Pada Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 28/Pid.B/2023/Pn Mnk Atas Nama Terpidana Chandrawati Sutandang, S.E.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam kasus posisi diketahui bahwa putusan Pengadilan Negeri Manokwari nomor 28/Pid.B/2023/PN Mnk Terdakwa Chandrawati Sutandang,S.E telah secara sah telah melanggar Pasal 374 KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo.Pasal 64 KUHP dan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mana dalam hal ini putusan tersebut *conform* dengan surat tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yakni sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama dalam Dakwaan Kombinasi dan Dakwaan Primair dalam Dakwaan Kombinasi Jaksa Penuntut Umum.

Namun, putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mnk tersebut telah menimbulkan persoalan dalam prosesnya, dalam hal ini terkait amar putusan hakim yang mengembalikan barang bukti 1 (satu) unit kendaraan Mobil XPander warna Hitam dengan Nomor registrasi PB 1973 MJ, 1 (satu) lembar STNK dan Nota Pajak (asli) Mobil XPander warna Hitam Nomor registrasi PB 1973 MJ an. Chandrawati Sutandang dengan Nomor Rangka MK2NCLHANMJ000559, Nomor Mesin 4A9IH7260 (asli), 1 (satu) unit Bangunan Rumah 3x6 dengan luas 82 m² yang beralamat di Perumahan Inggramui Blok B No. 15, Kabupaten Manokwari, 1 (satu) unit Bangunan Bangunan Ruko lantai 2 (dua) B.16 dengan luas 86 m² yang beralamat di Perumahan Inggramui, Kabupaten Manokwari, 1 (satu) unit Bangunan Rumah 4x5 dengan luas 84 m² yang beralamat di Perumahan Inggramui Blok C 08, Kabupaten Manokwari, yang telah disita kepada terdakwa yang telah disita dari terdakwa dan mengembalikan barang bukti 1 (satu) buah Sertifikat Tanah dan Bangunan Rumah (Asli) dengan luas 86 m² dengan Nomor Hak Milik: 00472 An. Chandrawati Sutandang yang beralamat di Jalan Kompleks Perumahan Inggramui Recidance Blok B.15 Kabupaten Manokwari, 1 (satu) buah Sertifikat Tanah dan Bangunan Rumah (Asli) dengan luas 86 m² dengan Nomor Hak Guna Bangunan: 00027 An. Chandrawati Sutandang yang beralamat di Jalan Kompleks Perumahan Inggramui Recidance Blok C8 Kabupaten Manokwari, 1 (satu) buah Sertifikat

Tanah dan Bangunan Ruko Lantai Dua (Asli) dengan luas 84 m2 dengan Nomor Hak Guna Bangunan: 00053 An. Chandrawati Sutandang yang beralamat di Jalan Complex Perumahan Ingramui Recidance Blok B.16 Kabupaten Manokwari ke PT. BPR Bank Sinar Mulia Papua Manokwari sebagai agunan terdakwa.

Sebagaimana bunyi amar putusan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mnk, memuat beberapa *Ratio Decidendi* dalam mekanisme pengambilan keputusan hakim. Antara lain terkait barang bukti yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum di persidangan, dengan *Ratio Decidendi* sebagai berikut :

- *Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:*
 1. *1 (satu) lembar Surat Pengantar Hasil Audit tanggal 8 November 2022 dari PT Fulica Land Manokwari (asli);*
 2. *143 (seratus empat puluh tiga) lembar dokumen rekap temuan hasil audit PT Fulica Land tahun 2020 s/d tahun 2022 (asli);*
 3. *1 (satu) unit bangunan rumah type 3x6 dengan luas 86 m2 yang beralamat di Ingramui Blok B No. 15 Kab. Manokwari;*
 4. *1 (satu) unit bangunan ruko lantai 2 (dua) dengan luas 86 m2 yang beralamat di Perumahan Ingramui Blok B No. 16 Kab. Manokwari;*
 5. *1 (satu) bangunan rumah type 4x5 dengan luas 84 m2 yang beralamat di Perumahan Ingramui Blok C No. 08 Kab. Manokwari;*
 6. *1 (satu) unit kendaraan mobil Xpander warna hitam dengan Nomor Registrasi PB 1973 MJ, Nomor Rangka MK2NCLHANMJ000559, Nomor Mesin 4A9IH7260;*
 7. *1 (satu) lembar STNK dan Nota Pajak (asli) mobil Xpander warna hitam Nomor Register PB 1973 MJ an. Chandrawati Sutandang dengan Nomor Rangka MK2NCLHANMJ000559, Nomor Mesin 4A9IH7260;*
 8. *1 (satu) buah Sertifikat Tanah dan Bangunan Rumah (asli) dengan luas 86 m2 dengan Nomor Hak Milik 00472 an. Chandrawati Sutandang yang beralamat di Jalan Kompleks Perumahan Ingramui Recidance Blok B. 15 Kab. Manokwari;*

9. 1 (satu) buah Sertifikat Tanah dan Bangunan Rumah (asli) dengan luas 86 m² dengan Nomor Hak Guna Bangunan 00027 an. Chandrawati Sutandang yang beralamat di Jl. Kompleks Perumahan Ingramui Recidance Blok C8 Kab. Manokwari;
10. 1 (satu) buah Sertifikat Tanah dan Bangunan Ruko lantai dua (asli) dengan luas 84 m² dengan Nomor Hak Guna Bangunan 00053 An. Chandrawati Sutandang yang beralamat di Jl. Kompleks Perumahan Ingramui Recidance Blok B 16 Kab. Manokwari;
11. 2 (dua) buah kunci pintu depan ruko B16 merek SES SPAIN warna silfer;
12. 1 (satu) buah kunci pintu kawat nyamuk bagian depan rumah B15 merek Gradino warna silfer;
13. 1 (satu) buah kunci pintu kayu bagian depan rumah B15 merek BLZ warna silfer;
14. 1 (satu) buah kunci pintu kawat nyamuk bagian depan rumah C08 merek Amani warna silfer;
15. 1 (satu) buah kunci pintu kayu bagian depan rumah C08 merek BL warna Silfer;
16. 1 (satu) Buah Kunci Mobil X Pander warna hitam (asli); Bahwa terhadap barang bukti di persidangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Merujuk *Ratio Decidendi* hakim tersebut diatas, dapat dikatakan Jaksa Penuntut Umum sewaktu pemeriksaan perkara tidak menghadirkan suatu alat bukti yang sesuai dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHP sebagaimana perluasannya, yang mana alat bukti yang bersifat menguatkan atau memiliki hubungan dengan bukti permulaan yang cukup yang telah disita yang dianggap sebagai hasil Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan terdakwa.

Bahwa merujuk atas hal tersebut, idealnya Jaksa Penuntut Umum sewaktu telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Penyidik kemudian terbit Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan (P-16), terkait hal ini dianggap sudah mulainya tahap prapenuntutan, yang mana

dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum setelah mengetahui terdakwa Chandrawati Sutandang, S.E melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan barang bukti yang telah disita, maka dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dapat menggunakan diskresinya kepada penyidik untuk mencari dan menemukan suatu alat bukti yang memiliki hubungan dengan barang bukti yang telah disita. Mengingat barang bukti yang disita dari terdakwa Chandrawati Sutandang, S.E berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Xpander, dan 1 (satu) unit bangunan rumah type 3x6 dengan luas 86 m² yang beralamat di Ingramui Blok B No. 15 Kab. Manokwari; 1 (satu) unit bangunan ruko lantai 2 (dua) dengan luas 86 m² yang beralamat di Perumahan Ingramui Blok B No. 16 Kab. Manokwari; 1 (satu) bangunan rumah type 4x5 dengan luas 84 m² yang beralamat di Perumahan Ingramui Blok C No. 08 Kab. Manokwari; sebagaimana dalam fakta hukum di persidangan yang dijadikan *Ratio Decidendi*, kesemua barang bukti tersebut masih melekat Hak Tanggungan milik terdakwa di PT. Adira Finance dan PT. BPR Bank Sinar Mulia Papua Manokwari.

Idealnya Jaksa Penuntut Umum melakukan penyitaan terhadap sejumlah alat bukti terkait data-data profile keuangan terdakwa, wajib pajak, rekening koran terdakwa dan segala sesuatu bukti transaksi yang dapat menggambarkan tentang transaksi keuangan yang mencurigakan dan transaksi yang tidak sesuai dengan profil keuangan terdakwa⁵⁶, atau dalam hal ini alat bukti yang dapat menginformasikan bahwa terdakwa dalam

⁵⁶ Dr.Yudi Kristiana,S.H.,M.Hum, *Op.Cit*, hlm.268.

keadaan riilnya sesuai dengan pendapatan murni tidak mampu membeli aset yang sedemikian rupa apabila tidak melakukan kegiatan yang dilarang atau kejahatan. Bahwa terkait alat bukti pendukung tersebut harus saling dikaitkan terutama instrumen *Tempus* transaksi dengan *Tempus* perbuatan tersebut dilakukan, apabila saling berkaitan maka patut untuk disita. Terkait barang bukti tersebut masih memiliki hak tanggungan, maka alat bukti surat, dokumen otentik dan segala dokumen transaksi yang menunjukkan terdakwa melakukan proses hak tanggungan dari akad sampai proses selanjutnya dapat disita, guna dapat dihubungkan dengan *Tempus* perbuatan terdakwa, sehingga dapat menguatkan barang bukti yang telah disita sebelumnya dan dapat menguatkan pemenuhan unsur “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”.

Merujuk atas hal tersebut, dalam fakta hukum di persidangan yang menjadi *Ratio Decidendi* hakim, diketahui sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan sub unsur beberapa perbuatan, memiliki barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain karena menurut Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Menimbang, bahwa sejumlah uang yang diperoleh Terdakwa dari hasil kejahatan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk:
 1. Untuk keperluan pribadi Terdakwa;
 2. Untuk menutupi utang investasi bodong milik Almarhum suami Terdakwa;
 3. Untuk usaha tambang emas di Manokwari;
 4. Untuk membayar kredit di Bank BPR Bank Sinar Mulia Papua Manokwari dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022;

5. Untuk menutup pembayaran kredit mobil Xpander milik Terdakwa;
 6. Untuk membayar Pembangunan Ruko di Perumahan Ingramui atas nama Terdakwa;
- Menimbang, bahwa sejumlah uang yang diperoleh Terdakwa dari hasil kejahatan Terdakwa gunakan untuk mentransfer, membelanjakan atau membayarkan melalui rekening, tabungan dan deposito milik Terdakwa;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah jelas menggambarkan adanya kegiatan mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan sejumlah uang atau harta kekayaan yang diketahuinya secara sadar diperolehnya dari perbuatan pidana yakni dengan serangkaian tipu muslihat dan kebohongan untuk memperoleh sejumlah uang dari PT Fulica Land Manokwari, sehingga Majelis Hakim menilai pula adanya iktikad buruk Terdakwa untuk mengaburkan asal-usul uang yang diperolehnya dari kejahatan.

Sebagaimana *Ratio Decidendi* hakim tersebut diatas, hakim telah berkeyakinan bahwa terdakwa Chandrawati Sutandang,S.E telah melakukan perbuatan sedemikian rupa dengan melibatkan pihak ke tiga dalam hal ini PT. Bank BPR Bank Sinar Mulia Papua Manokwari dan PT. ADIRA Finance untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Sangat disayangkan, walaupun majelis hakim dalam perkara *a quo* ini memiliki keyakinan bahwa terdakwa Chandrawati Sutandang,S.E telah secara sah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Manokwari nomor 28/Pid.B/2023/PN, sangking yakinnya majelis hakim sampai menolak permohonan pemohon PT. Fulica Land Manokwari selaku korban dari

terdakwa dengan cara *Civil Forfeiture*, perihal permohonan melakukan penggabungan perkara perdata terkait perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mnk, sebagaimana terurai dalam surat gugatan pemohon tanggal 13 Maret 2023, dengan *Ratio Decidendi* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan mengenai ganti rugi akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyebabkan orang lain mengalami kerugian, dengan memperhatikan fakta hukum di persidangan, maka Pemohon tidak cukup menguraikan mengenai adanya kerugian yang nyata-nyata (materiil) diderita atau dialami oleh Pemohon yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga terhadap permohonan penggabungan gugatan ganti rugi tersebut patut untuk ditolak; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah jelas menggambarkan adanya kegiatan mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan sejumlah uang atau harta kekayaan yang diketahuinya secara sadar diperolehnya dari perbuatan pidana yakni dengan serangkaian tipu muslihat dan kebohongan untuk memperoleh sejumlah uang dari PT Fulica Land Manokwari, sehingga Majelis Hakim menilai pula adanya iktikad buruk Terdakwa untuk mengaburkan asal-usul uang yang diperolehnya dari kejahatan.

Namun keyakinan tersebut hanya sebatas pada penjatuhan pidana badan dan tidak untuk pidana tambahan berupa merampas aset terdakwa, perlu diketahui keyakinan Majelis Hakim tersebut tidak didukung oleh Jaksa Penuntut Umum yang tidak dapat menghadirkan suatu alat bukti penunjang yang menguatkan barang bukti yang telah disita yang mana berakibat barang bukti tindak pidana dikembalikan atau gagal dirampas oleh negara. Alat bukti penunjang yang menguatkan barang bukti yang telah disita, tidak hanya berfokus pada suatu keterangan saksi saja atau tidak hanya mengandalkan teknik *KettingBewijs*, akan tetapi lebih dari *KettingBewijs* yang mana harus memperbanyak alat bukti surat, termasuk

dokumen berupa akte-akte otentik, dan yang tidak kalah penting adalah alat bukti yang berbasis data elektronik yang memuat transaksi keuangan terdakwa⁵⁷ yang saling bertalian dengan hasil tindak pidana yang dilakukan terdakwa atau aset yang dimiliki terdakwa atau dapat dikatakan alat bukti tersebut berupa data yang dapat mematahkan kesaksian verbal yang bersifat menutupi asal-usul diperolehnya aset tersebut atau harta kekayaan yang dimiliki terdakwa.

Dalam pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dikenal dengan praktik *shifting burden of proof* (pembalikan beban pembuktian) sebagaimana termaktub dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berbunyi “*terdakwa diminta untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang telah disita oleh penyidik atau dihadirkan oleh penuntut umum dalam berkas perkara, adalah bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dengan mengajukan bukti-bukti yang cukup berkenaan dengan harta kekayaan tersebut*”, namun dalam tataran praktik pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan cara Jaksa Penuntut Umum membuktikan terlebih dahulu⁵⁸ atau dalam hal ini mengajukan segala sesuatu alat bukti yang berhubungan dengan hasil tindak pidana yang dilakukan terdakwa atau aset yang dimiliki terdakwa,

⁵⁷ Dr. Yudi Kristiana, S.H., M.Hum, *Op. Cit*, hlm.271.

⁵⁸ Dr. Yudi Kristiana, S.H., M.Hum, *Op. Cit*, hlm.272.

kemudian diikuti dengan pembuktian yang dilakukan terdakwa atau dalam hal ini terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa harta kekayaan atau aset yang dimiliki tersebut bukan berasal dari Tindak Pidana, lebih cenderung membantah.

Oleh karena itu, langkah yang tepat bagi Jaksa Penuntut Umum dalam hal melakukan penanganan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang harus bertumpu dengan hadirnya segala sesuatu alat bukti yang sebanyak-banyaknya guna dapat menguatkan dalil atau *Legal Reasoning* atas barang bukti yang telah disita, guna dapat menjadi suatu upaya dalam merampas aset melalui mekanisme perampasan aset secara *in personam* yang merupakan varian dari *Teori Criminal Forfeiture*. Tahap prapenuntutan dirasa ideal dalam mempersiapkan alat bukti yang dimaksud, dikarenakan mempunyai waktu yang relatif panjang yakni kurang lebih 60 (enam puluh) hari sebelum penyerahan berkas perkara dan setelah berkas perkara dipelajari selama 7 (tujuh) hari oleh Jaksa Penuntut Umum dan 14 (empat belas) hari melengkapi petunjuk Jaksa Penuntut Umum, sehingga lebih dari cukup untuk merancang strategi dalam upaya merampas aset tidak terkecuali mempersiapkan strategi dalam halnya pembuktian *shifting burden of proof* (pembalikan beban pembuktian) di Pengadilan.

Bahwa menelaah lebih jauh dari kasus posisi di atas, jika dikaitkan dengan Teori Kewenangan, maka terkait dengan optimalisasi optimalisasi Tahap Prapenuntutan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum sebagai upaya perampasan aset pada perkara tindak pidana pencucian uang telah

sesuai dengan Teori Kewenangan, di mana dalam pemberian kewenangan dengan cara Atribusi, yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap organ pemerintahan tersebut yang dituju atas jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan, di mana dalam hal ini Kejaksaan melalui Jaksa Penuntut Umum sudah diberikan legal standing untuk melakukan optimalisasi tugas dan fungsinya dalam tahap prapenuntutan, sehingga harapannya dengan melakukan optimalisasi perampasan aset dalam tahap prapenuntutan, Jaksa Penuntut Umum dapat menguatkan dalil atau *Legal Reasoning* atas barang bukti yang telah disita, guna dapat menjadi suatu upaya dalam merampas aset melalui mekanisme perampasan aset secara *in personam*.

Selanjutnya, berkaitan dengan cara-cara pengoptimalan perampasan aset pada tindak pidana pencucian uang, Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri sudah bergabung dengan UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) sejak tahun 2003 dan telah meratifikasinya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003, yang mana dalam isi dari pokok-pokok konvensi pada Bab II salah satunya mengatur cara pencegahan pencucian uang. Bahwa telah diketahui bersama, Negara Thailand yang juga merupakan anggota UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) sendiri,

mempunyai metode yang cukup maksimal dalam melakukan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yakni dengan konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) yang mana merupakan negara satu-satunya yang menganut konsep tersebut di kawasan Asia Tenggara. Sebagaimana dijelaskan pada Anti-Money Laundering (AMLA) Act B.E. 2542 (1999). Bahwa Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemohon untuk menyita aset yang diduga berasal dari tindak pidana, bahkan sebelum ada putusan pidana terhadap pelaku⁵⁹, sehingga konsep tersebut hanya memaksimalkan pemohon untuk membuktikan bahwa aset tersebut merupakan hasil tindak pidana pencucian uang dan termohon hanya perlu membantah dan membuktikan bahwa aset tersebut bukan hasil tindak pidana pencucian uang, sehingga metode tersebut hanya berfokus pada benda yang disita bukan lagi pada orang yang patut diduga melakukan tindak pidana pencucian uang⁶⁰. Prinsip yang digunakan dalam konsep perampasan aset tersebut sama dengan model *in rem* dengan fokus perampasan aset ini adalah terkait asal-usul aset bukan terhadap tindak pidana pemegang aset maupun keadaan lain yang menempel pada aset tersebut⁶¹, sehingga dalam hal ini sistem hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menyikapi hal tersebut perlu melakukan

⁵⁹ Asia/Pacific Group on Money Laundering, "Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Measures in Thailand," Mutual Evaluation Report, no. December (2017): 7–208., hlm 132

⁶⁰ efky Saputra, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia," *Integritas*, Vol. 3, No. 1 (2017), hlm. 124

⁶¹ Ian Smith, Tim Owen, et.al, *Asset Recovery: Criminal Confiscation and Civil Recovery*, (United Kingdom: Reed Elsevier Ltd, 2003), hlm 22

pembaruan produk hukum dan sistem hukum dalam hal mengoptimalkan penegakkan hukum di bidang tindak pidana pencucian uang dalam hal melakukan perampasan aset.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab III dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang pada sistem hukum Indonesia pada hakikatnya telah sesuai dengan ketentuan hukum dan teori yang berlaku, di mana dalam mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang menggunakan pendekatan perampasan aset secara *in personam* atau perampasan aset secara pidana (*criminal forfeiture*) atau *conviction based*, di mana secara legal basis bagi aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan telah diatur dan dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang TPPU), dan Peraturan Kejaksaan RI (PERJA) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset. Berkaitan dengan hal tersebut secara aturan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 tanggal 12 Februari 2014 yang menetapkan bahwa dalam rangka pembuktian perkara TPPU tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, sehingga hal ini telah memberikan titik terang bagi Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan optimalisasi tahap prapenuntutan dalam rangka melakukan perampasan aset hasil tindak pidana pencucian

uang, sekaligus menegaskan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut senada dan memberikan kejelasan mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang sesuai dengan Teori Kepastian Hukum.

2. Bahwa mengenai tantangan dan hambatan dalam mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang setidaknya terkait dengan perampasan dengan mekanisme pidana (*in personam*) memiliki banyak celah di dalamnya yang dapat membuat terpidana lolos dari perampasan aset sebab proses perampasan yang lama di mana harus menunggu adanya putusan yang *inkracht* bahwa terdakwa dinyatakan dan terbukti bersalah. Hal ini memiliki dampak bahwa terdakwa mempunyai cukup waktu untuk menyembunyikan atau mencuci aset yang diperoleh dari tindak pidana. Celah lainnya juga terlihat bahwa perampasan aset merupakan bentuk pidana tambahan yang bersifat fakultatif dan tidak merupakan suatu keharusan yang keputusannya diserahkan secara penuh kepada hakim. Selain itu, celah yang sangat lebar juga terlihat ketika pelaku tidak ditemukan, pelaku melarikan diri ke luar negeri, atau meninggal dunia maka perampasan aset tidak dapat dilakukan, sehingga apabila dikaitkan dengan teori sistem hukum, maka menjadi pekerjaan rumah yang serius bagi para regulator dan pemerintah terkait dengan pembenahan aturan mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang.
3. Bahwa terkait analisis yuridis terkait dengan optimalisasi peran Jaksa Penuntut Umum dalam Tahap Prapenuntutan sebagai upaya perampasan aset hasil Tindak Pidana Pencucian Uang, terhadap Putusan Pengadilan

Negeri Manokwari Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mnk Atas Nama Terpidana Chandrawati Sutandang,S.E yang terbukti secara sah telah melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mana dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* belum mengoptimalkan tahap prapenuntutan sebagai upaya perampasan aset yang dimiliki terdakwa atas hasil kejahatannya, dengan memperhatikan kurangnya alat bukti penunjang yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung atas aset atau harta kekayaan yang sudah disita menjadi barang bukti, sehingga dalam hal ini menjadi fakta hukum di persidangan yang mana oleh majelis hakim dijadikan sebagai *Ratio Decidendi* dalam menjatuhkan putusan terkait pengembalian semua barang bukti milik terdakwa.

B. Saran

Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab III adapun saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan prosedur formiil dalam ketentuan perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang. Penguatan ini dapat dilakukan dengan memperbaharui substansi hukum dari sumber formiil seperti PERMA Nomor 1 Tahun 2013 dengan mengatur ketentuan perampasan aset secara lebih rinci lagi yang mencakup berbagai jenis aset

(tidak terbatas pada aset rekening). Pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi urgensi yang tinggi karena pada dasarnya Undang-Undang tersebut telah secara luas mengatur ketentuan perampasan aset dalam berbagai ruang lingkup seperti adanya universal forfeiture yang memfasilitasi eksekusi aset di luar negeri terhadap berbagai jenis aset;

2. Bahwa bagi para aparat penegak hukum perlu ditekankan bahwa prosedur penegakan hukum dalam perampasan aset harus lebih bersifat fleksibel, efisien dan cepat dengan lebih menekankan pada penafsiran TPPU yang dinyatakan sebagai *independent crime*, sehingga penanganannya tidak terlalu bergantung pada Tindak Pidana asalnya. Hal ini juga seiring dengan gagasan yang ingin dituju dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang akan segera berlaku dan digunakan untuk pedoman penegakan hukum di Indonesia;
3. Bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum sewaktu melaksanakan kewenangannya dalam tahap prapenuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Pencucian Uang idealnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun akan lebih optimal apabila memiliki pola pikir kreatif dengan daya jangkauan yang luas dengan lebih memahami pemaknaan implementasi penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai varian *Criminal Forfeiture*, sehingga upaya perampasan aset perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan mengoptimalkan tahap prapenuntutan dapat terwujud sebagai rupa *Integreted Criminal Justice System*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Asia/Pacific Group on Money Laundering, 2017 "Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Measures in Thailand," Mutual Evaluation Report, no. December
- Dr. Yudi Kristiana, S.H., M.Hum, 2015, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media.
- efky Saputra, 2017, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia," *Integritas*, Vol. 3, No. 1
- Hadjon, P. M. (2010) *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Hans Kelsen, dikutip dalam : Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Ian Smith, Tim Owen, 2003, et.al, *Asset Recovery: Criminal Confiscation and Civil Recovery*, (United Kingdom: Reed Elsevier Ltd)
- M. Yahya Harahap, S.H, 2012, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Purwaning M. Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Jakarta: Alumni.
- Reda Manthovani dan R. Narendra Jatna, 2012, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*. Jakarta: CV. Malibu.
- Ridwan, 2014, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum: Paradigma, metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sutan Remy Sjahdeni, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta.
- Stefan D. Casella, 2007, *Asset Forfeiture Law in the United States*, New York: Juris Net, LLC.
- Tri Andrisman, 2009, *Hukum "Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia"*, Lampung : Universitas Lampung.
- Utrecht, dikutip dalam : Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal / Makalah / Artikel:

- Arifin Zulkarnain, Anatomi Muliawan, "Analisa Yuridis Penerapan TIPIKOR

- dan TPPU dalam Rangka Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.," JCA of LAW, Vol. 2, No., 1, (2021).
- Ashfa Azkia, "Problematika Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Mekanisme Perampasan Aset," Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara Vol.3 (2023).
- Brenda Grantland, "*Asset Forfeiture: Rules and Procedures*" sebagaimana diakses dalam <<http://www.drugtext.org/library/articles/grantland01.htm>>.
- Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2021 *Kajian Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Pada Sektor Penyedia Jasa Pembayaran Lembaga Selain Bank Dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank Tahun 2021*, Jakarta: Bank Indonesia.
- Direktorat Hukum Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, 2021, *Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Upaya Pengoptimalisasiannya*, Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- efky Saputra, 2017, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia," *Integritas*, Vol. 3, No. 1
- Fuadi. Gumilang, "*Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan*", *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* Vol.5, No. 1 (2024), Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Gunarto, "*Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet di Indonesia Sebagai Cybercrime*", *Jurnal Daulat Hukum Unissula* Vol 1, No 1 (2018), Fakultas Hukum UNISSULA.
- Ian Smith, Tim Owen, et. al, 2003, *Asset Recovery: Criminal Confiscation and Civil Recovery*, United Kingdom: Reed Elsevier Ltd.
- Irving A. Pianin, 1982 "*Criminal Forfeiture: Attacking the Economic Dimension of Organized Narcotics Trafficking*," *American University Law Review* Vol. 32:227.
- Irwan Hafid, "*Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan*", No. 1, Vol. 6, (2021)
- Izzy Al Kautsar, "*Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital*", *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 7, No. 2 (2022).
- Khayrunaas Adhyaksa Mulyana, "*Analisis Yuridis Tentang Kompetensi Pengadilan Terhadap Perampasan Aset Lintas Teritorial Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang*", *Padjajaran Law Review*, Vol. 13, No. 1 (2025).

- Matthew P. Harrington, "Rethinking In Rem: The Supreme Court's New (and Misguided) Approach to Civil Forfeiture," Yale Law & Policy Review, Vol. 12, No. 2. (1994).
- Muhammad Yusuf, "Memperkuat Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia: Menanggulangi Kejahatan Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme," Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Anti Money Laundering, Jakarta, 2020.
- Neltje. Jeane, Panjiyoga. Indrawieny, "Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum", INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Vol. 3, No. 5, (2023)
- Sakti, L. "Kewenangan Pengawasan Dan Pengujian Terhadap Peraturan Desa Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal IUS, Vol. IV No. 2 (2016).
- Situngkar. D.A., "Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum", Ensiklopedia of Journal, Vol. 5. No. (4), (2023), Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia.
- Subeitan. S.M., Purwadi. W, Alhabsyi.M.S., "Kewenangan Manusia Dalam Pembentukan Hukum Sebagai Perubahan Hukum," Pleno Jure Vol. 11, No. 1 (2022).
- Sumantri, Rahardhan Gaza. "Penerapan Pra Penuntutan Oleh Penuntut Umum Dalam Menerapkan Ketentuan Pasal 138 Undang Undang Hukum Acara Pidana (Studi Di Kejaksaan Negri Jakarta Timur)", Verstek Jurnal Hukum Acara, Vol. 11, No. 3, (2023).
- Umar Ma'ruf, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psikotropika Di Kepolisian Resor Magelang", Jurnal Daulat Hukum Unissula Vol 1, No 1 (2018), Fakultas Hukum UNISSULA
- Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan, 2011, *Memorie van Toelechting: Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Buku Satu, Jakarta: PPATK.
- Wahyudi Hafiludin Sadeli, 2010, Tesis, Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta; Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Widiya Yusmar, Somawijaya, and Nella Sumika Putri, "Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkotika," Jurnal Ilmiah Galuh Justiti, Vol.9 No. 9 (2021).

C. Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset.

Keputusan Jaksa Agung Nomor 227 Tahun 2022, Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang penanganan perkara Tindak Pidana Umum

Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

D. Putusan:

Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mnk.

